



FAKTOR PENYEBAB REMAJA MENIKAH DIBAWAH UMUR
(Studi Deskriptif di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten
Jember)

CAUSE OF FACTOR ADULT MARRIAGE JUVENILITY
(*Descriptive Study Curahtakir Village, Tempurejo Subdistrict, Jember Regency*)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan program studi ilmu kesejahteraan sosial (S1)
dan mencapai gelai sarjana sosial

Oleh
Nurhayati

NIM 100910301008

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini banyak memberikan inspirasi-inspirasi dan banyak pula yang mendukung didalamnya, dipersembahkan kepada :

- Kedua orang tua tercinta, Bapak Busidi dan Umi Sunarsih takkan pernah bisa membalas budi mereka selama ini, terimakasih atas segala do'a dan dukungannya.
- Saudara kandungku, adik- adikku Holifatul Laila dan Rizki Bagas Saputra, pamanku Agus Salim, adik- adik sepupuku Riska Agistia Saputri dan Rufdatul Ula yang selalu memberi semangat dalam hidupku.
- Almamater Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat luas. Semoga almamaterku semakin berjaya dari masa ke masa.

MOTO

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah memperkembangbiakkan laki- laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan nama- Nya) kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(QS: Al- Nisa : 1)*)

Sebaik- baik wanita di antara kalian adalah yang jika suaminya melihatnya membuatnya senang, jika suaminya memerintahkannya dia taat, jika suaminya tidak ada di rumah, dia dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya.

(HR. Al- Nasai, Abu Dawud dan Ahmad)**)

*) Mustafa Murad. 2014. dalam buku *Kunci Kebahagiaan Suami Istri*.Depok : Keira Publishing.

***) Mustafa Murad. 2014. dalam buku *Kunci Kebahagiaan Suami Istri*.Depok : Keira Publishing

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati
NIM : 100910301008
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : “Faktor Penyebab Remaja Menikah Di Bawah Umur
(Studi Deskriptif di Desa Curahtakir, Kecamatan
Tempurejo, Kabupaten Jember)”.

Menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri, Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil penjiplakan maka saya bersedia mempertanggung jawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Oktober 2015
Yang menyatakan



Nurhayati
NIM 100910301008

SKRIPSI

FAKTOR PENYEBAB REMAJA MENIKAH DIBAWAH UMUR
(Studi Deskriptif di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten
Jember)

CAUSE OF FACTOR ADULT MARRIAGE JUVENILITY
(*Descriptive Study Curahtakir Village, Tempurejo Subdistrict, Jember Regency*)

Oleh:

Nurhayati

NIM 100910301008

Dosen Pembimbing

Drs. Syech Hariyono, M. Si

NIP. 195904151989021001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Faktor Penyebab Remaja Menikah Di Bawah Umur (Studi Deskriptif Di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*. Telah di uji dan di sahkan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Oktober 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Kris Hendrijanto, S.Sos, M.Si
NIP. 19700103 199802 1 001

Drs. Syech Hariyono, M.Si
NIP. 19590415 198902 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Djoko Wahyudi, M.Si
NIP.19560901 198503 1 004

Atik Rahmawati, S.Sos, M.Kesos
NIP. 19780214 200501 2 002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Faktor Penyebab Remaja Menikah Di Bawah Umur (*Studi Deskriptif di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*). Nurhayati; 100910301008; 2014; 112 Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang seringkali terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, banyak remaja Desa Curahtakir yang melakukan pernikahan di bawah umur yaitu menikah pada umur 15-16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi pria. Pernikahan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada dasarnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologi maupun sosial, ekonomi. Sebab seseorang dikatakan mulai dewasa dimulai pada umur 21 tahun dimana dari segi kematangan fisiologis, psikologi, sosial, khususnya sosial ekonomi bisa dikatakan cukup matang. Dari situlah ketertarikan peneliti untuk mengetahui faktor penyebab remaja Desa Curahtakir menikah di bawah umur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang faktor apa sajakah yang menjadi penyebab remaja menikah dibawah umur. Obyek yang diteliti adalah pasangan remaja etnik madura yang menikah di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Arah penelitian ini mengenai faktor penyebab remaja menikah di bawah umur, dimana faktor-faktor ini di pengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Teknik pengambilan informan menggunakan metode *Snowball* untuk informan pokok dan *Purposive Sampling* untuk informan tambahan, dengan jumlah Informan 9 orang yang terdiri dari Informan pokok sebanyak 6 orang atau 3 pasangan suami-istri yang menikah di bawah umur dan informan tambahan yaitu orangtua sebanyak 3 orang. Keabsahan data yang digunakan berdasarkan triangulasi sumber.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di daerah perdesaan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor Internal dan faktor Eksternal dimana faktor Internal terdiri dari faktor pendidikan dan faktor kemauan sendiri, sedangkan faktor Eksternal terdiri dari faktor ekonomi orangtua, faktor budaya dan faktor sosial yang menyangkut tentang kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar seperti adanya perjodohan dan adanya ketakutan pada diri orang tua apabila mempunyai seorang anak perempuan yang menginjak usia remaja belum menikah takut di bilang sebagai perawan tua. Faktor internal dan faktor eksternal mempunyai peran yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat di perdesaan sehingga membentuk suatu pola pikir untuk menikah di bawah umur, kedua faktor ini mempunyai keterkaitan antara faktor satu dengan faktor yang lain.

Kata Kunci : Pernikahan di bawah umur, Faktor Internal dan Faktor Eksternal

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Remaja Menikah Di Bawah Umur (*Studi Deskriptif di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember*)” skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Melalui penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan pengetahuan, dan hal-hal yang baru untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan-bantuan dari berbagai pihak proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik, pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Ibu Nur Dyah Gianawati, MA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Bapak Drs. Partono, M.Si., selaku Dosen pembimbing akademik bagi penulis.
4. Bapak Syech Hariyono, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya terutama kepada bapak Erwin selaku pegawai bagian pelayanan mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang telah sabar dan membantu banyak kepada penulis dalam kelengkapan prosedur akademik dan administrasi penulis.

7. Semua keluarga yang telah memberikan do'a dan dorongan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini. Ayah tersayang (Busidi), Umi terkasih (Sunarsih), adikku tersayang (Riski Bagas Saputra dan Holifatul Laila), terima kasih atas doa, motivasi, dan pembelajarannya yang kalian berikan terhadap penulis selama ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada KUA Tempurejo, dan masyarakat Desa Curahtakir yang telah membantu memberikan informasi.
9. Teman-teman ku yang super- super (Novi, Fay, Alfadili, Via, Sifak, Bang Ochid, dhita, fiella) dan semuateman-teman satu Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 2010, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk persahabatan, kasih sayang dan kekeluargaan kita selama ini. Kalian tidak akan pernah terlupakan.
10. Teman-teman Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2009 - 2010 dan 2011
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan Skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, Oktober 2015


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Pernikahan	12
2.1.1 Pengertian Pernikahan	12
2.1.2 Pernikahan Di Bawah Umur.....	13
2.1.3 Syarat- syarat Perkawinan	18
2.2 Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur	22
2.2.1 Faktor Internal	23
2.2.2 Faktor Eksternal.....	27

2.3 Konsep Remaja	34
2.4 Konsep Kesejahteraan Sosial	38
2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu	39
2.6 Alur Pikir Konsep Penelitian.....	40
BAB 3. METODE PENELITIAN	42
3.1 Pendekatan Penelitian	43
3.2 Jenis Penelitian.....	43
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian	44
3.4 Teknik Penentuan Informan	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.5.1 Observasi	53
3.5.2 Wawancara	56
3.5.3 Dokumentasi.....	61
3.6 Teknik Analisis Data	61
3.7 Keabsahan Data	65
BAB 4. PEMBAHASAN	70
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Curahtakir	70
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Desa Curahtakir	70
4.1.2 Gambaran Umum Demografis Desa Curahtakir	72
4.1.3 Kondisi Ekonomi Desa Curahtakir.....	74
4.2 Deskripsi Informan.....	75
4.2.1 Umur Informan	76
4.2.2 Pendidikan Terakhir Informan.....	78
4.2.3 Pekerjaan Informan.....	81
4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur	84
4.3.1 Faktor Internal	84

4.3.1.1 Faktor Pendidikan.....	85
4.3.1.2 Faktor Kemauan Sendiri.....	89
4.3.2 Faktor Eksternal.....	91
4.3.2.1 Faktor Ekonomi Orangtua	91
4.3.2.2 Faktor Sosial.....	96
4.3.2.3 Faktor Budaya	100
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	




DAFTAR TABEL

4.1 Luas Wilayah Desa Curahtakir.....	73
4.2 Dusun-dusun di Desa Curahtakir.....	74
4.3 Usia penduduk Desa Curahtakir.....	75
4.4 Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Curahtakir.....	76
4.5 Mata Pencarian Penduduk Desa Curahtakir.....	77
4.6 Umur Informan Pokok.....	79
4.7 Umur Informan tambahan.....	80
4.8 Tingkat Pendidikan Informan Pokok.....	80
4.9 Tingkat Pendidikan Informan Tambahan.....	82
4.10 Pekerjaan Informan.....	83
4.11 Pekerjaan Informan Tambahan.....	84
4.12 Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.....	85

DAFTAR GAMBAR

2.1 Alur Pikir Penelitian.....	38
3.4 Sosiogram Informan Penelitian.....	47
3.6 Alur Analisis Data.....	62
4.1 Tugu Kantor Desa Curahtakir.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A. Telaah Penelitian Terdahulu
- Lampiran B. Taksonomi Penelitian
- Lampiran C. Guide Interview
- Lampiran D. Transkrip Wawancara
- Lampiran E. Foto dokumentasi
- Lampiran F. Surat Pengantar Pengambilan Data
- Lampiran G. Surat Tugas
- Lampiran H. Surat Penelitian dari lembaga Penelitian
- Lampiran I. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran J. Surat Ijin Penelitian dari Camat Tempurejo
- Lampiran K. Surat Penyelesaian Penelitian dari Desa Curahtakir
- Lampiran L. Data dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tempurejo
- Lampiran M. Form Pelaksanaan Seminar
- Lampiran N. Daftar kegiatan Konsultasi/ Bimbingan Skripsi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam suatu aktivitas yang diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan sosial. Pernikahan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Saat ini, hukum negara yang mengatur mengenai masalah pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dalam UU Pernikahan ditentukan prinsip atau asas pernikahan yang berhubungan dengan perkembangan zaman. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh sebab itu, untuk melangsungkan pernikahan harus berawal dari kesiapan dan kesanggupan dari calon pasangan suami dan istri dalam mendirikan rumah tangga. (<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/1.pdf> Di akses 8 Mei 2014).

Para pemuda dan pemudi khususnya yang ada di daerah perdesaan memiliki kecenderungan kurang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga, mereka hanya siap untuk menikah dan tidak siap untuk mendirikan rumah tangga, padahal untuk mendirikan rumah tangga diperlukan persiapan-persiapan baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani seorang mempelai haruslah matang dari segi umur, dewasa dalam berfikir dan punya etos kerja yang tinggi sedangkan secara rohani calon mempelai harus siap menerima segala kelemahan dan kekurangan masing-masing dari calon mempelai itu sendiri. Sebagai akibatnya tidak jarang setelah terjadi pernikahan akan terjadi perceraian karena ketidakmengertian

terhadap esensi nilai-nilai pernikahan maupun kesiapan baik dari segi jasmani maupun rohani, kasus demikian cenderung terjadi pada pasangan pernikahan usia muda (<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/1.pdf> Di akses 8 Mei 2014).

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang seringkali terjadi di masyarakat, hal ini tidak terlepas dari peran serta orang tua sebagai perlindungan dan pendidik bagi anak. Orang tua harus bisa menjaga pergaulan dan mengikuti serta memantau perkembangan anaknya. Sebagaimana diketahui bahwa dengan semakin pesatnya teknologi dan informasi akan berdampak positif sekaligus negatif bagi masyarakat terutama remaja. Perkawinan anak di bawah umur yang masih banyak terjadi pada masyarakat perdesaan di Indonesia merupakan suatu fenomena yang menjadi rahasia umum dan menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat itu sendiri. Seperti masyarakat Etnik Madura, yang sudah lama tinggal dan menetap di Jember, Bondowoso, dan Situbondo memiliki tradisi yang unik dalam memaknai perkawinan usia muda. Tradisi ini telah lama dilakukan sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian para orang tua yang dahulu juga terlibat dalam perkawinan usia muda (Purwowibowo, 2000:35).

Menurut Badan Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur pada tahun 2010 di beberapa Kabupaten di Jawa Timur terungkap angka pernikahan pertama penduduk perempuan dibawah umur 17 tahun memperlihatkan di atas 50 persen dari total pernikahan di daerahnya. Seperti Kabupaten Jember mencapai 56 persen. Sementara secara nasional data BPS memperlihatkan hampir 47 persen perempuan pernah menikah saat usia mereka di bawah 18 tahun; 13,4 persen perempuan sudah menikah pada usia 10-15 tahun; 33,4 persen menikah usia 16-18 tahun. Sedangkan menurut Laporan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada bulan Juni 2011 saja untuk usia kawin pertama penduduk wanita kurang dari usia 20 tahun di seluruh Jawa Timur mencapai 6.847 orang atau 19,88 persen dari seluruh perkawinan pertama penduduk wanita di semua usia sebesar 34.443 orang. Seperti di Kabupaten Jember hampir 56 persen penduduk perempuan dibawah umur 17 tahun telah

melakukan perkawinan yang pertama. Tahun (<http://www.wydii.org/index.php/en/publication/wydii-on-the-news.html>) Di akses 13 Mei 2014).

Perundang- undangan RI telah mengatur pembatasan umur untuk menikah yaitu pada UU Pasal 7 ayat (1) No 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, Sementara perkawinan di bawah umur adalah Perkawinan yang dilakukan pada usia 16 tahun bagi wanita dan dibawah 19 tahun bagi pria. UU perkawinan yang terjadi pada pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita di bawah 16 tahun (pasal 7 ayat 1), dilain sisi UU tersebut mengesahkan apabila mendapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita (pasal 7 ayat 2). Padahal secara implisit UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 6 ayat (2) menyebut seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun masih dalam kategori anak (Syariffudin, 2004: 50).

Keberhasilan suatu rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri, paling tidak salah seorang dari mereka perlu memiliki kematangan emosi yang sangat tinggi agar bisa mengelola rumah tangga dengan lebih baik, jika tidak, rumah tangga akan rentan konflik yang berkepanjangan (Adhim, 2002: 109). Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami maupun istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta kebahagiaan, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur (Rofiq, 1998: 77). Konflik dalam rumah tangga kadang- kadang menjadi suatu yang indah dan bermanfaat apabila kita mampu mengaturnya dengan baik, bahkan ada pula konflik yang terjadinya bersumber dari kesalahan dalam mengekspresikan cinta kekasihnya, manakala konflik berakhir suasana keharmonisan suami istri justru semakin terjalin mesra, namun tak jarang pula banyak konflik rumah tangga yang mengancam keutuhan keluarga, konflik tersebut bukannya menjadi harmonis tapi menjadikan

pemicu perceraian. Maka dari itu, perlu disadari bersama bahwa risiko menjadi tinggi bagi pasangan nikah yang belum cukup usia dan tidak memiliki kematangan emosional, dan hal itu akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Sebab konflik dalam hidup rumah tangga pasti terjadi dan akan jauh dari kesejahteraan keluarga yang diinginkan (<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/1.pdf> Di akses 8 Mei 2014).

Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Anak memiliki hak untuk wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Anak seharusnya mendapatkan pendidikan dan pengawasan dari orang tua, karena anak adalah masa depan bangsa dan negara. Banyak anak yang harus putus sekolah karena harus menikah diusia yang sangat masih muda karena dorongan dari orangtua yang disebabkan oleh rendahnya ekonomi keluarga. Masalah anak serta hal yang berkaitan dengan perlindungan anak maupun kesejahteraan anak itu sendiri di Indonesia telah diundangkan melalui Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pelindungan anak menurut pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlidungan anak, pemerintah mempunyai harapan bahwa kehidupan anak-anak khususnya anak-anak Indonesia dapat terjamin sesuai dengan yang diamatkan dan perkawinan anak di bawah umur dapat dicegah lebih lanjut.

Perlu diketahui bahwa umur bukan merupakan suatu patokan yang mutlak, tetapi dapat menjadi sebuah batasan. Artinya, perkawinan di bawah umur akan sering menuai masalah yang tidak diinginkan, karena segi psikologisnya yang belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya,

karena perkawinan yang terlalu muda. Perkawinan yang berakhir cerai biasanya terjadi pada pasangan yang secara umum, umurnya pada waktu kawin relatif masih sangat muda. Namun hal ini tidak berarti bahwa kalau kawin pada umur yang telah dewasa akan tidak menghadapi permasalahan dalam keluarga, tetapi minimal dapat menghadapi permasalahan keluarga akan lebih dewasa (Purwowibowo, 2000: 26).

Maka dari itu dalam perkawinan yang perlu diperhatikan tidak hanya dari segi kematangan fisiologis dan psikologi, tetapi juga dari segi sosial, khususnya sosial ekonomi. Kematangan sosial ekonomi pada umumnya juga berkaitan erat dengan umur individu. Menurut (Ratnawati, 2000: 41), Makin bertambah umur seseorang, kemungkinan kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan makin nyata, pada umumnya dengan bertambahnya umur seseorang makin mendorong untuk mencari nafkah sebagai penompang dalam kehidupan rumah tangga, karena itu dalam perkawinan masalah kematangan ekonomi perlu juga mendapatkan pemikiran, sekalipun dalam batas yang minimal, Anak yang masih muda misalnya pada umur 19 tahun pada umumnya belum mempunyai sumber penghasilan atau penghidupan sendiri. Kalau pada umur yang demikian muda telah melangsungkan perkawinan, maka dapat diperkirakan bahwa kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi akan segera muncul yang dapat membawa akibat yang cukup rumit dalam kehidupan keluarga. Walaupun pemerintah telah menetapkan minimal usia pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tetapi hal tersebut tetap tidak menjadi jaminan bahwa rumah tangga yang akan mereka bina tersebut bisa berjalan baik mempertimbangkan bahwa di usia yang masih belia tersebut, kedewasaan dan kemandirian mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga masih belum dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh (Imsiyah, 2009:104 dalam Jurnal Eduksaintek, STKIP PGRI Situbondo) menjelaskan sebagai berikut:

“bagaimana mungkin dari anak-anak muda yang masih mentah dari segi mental, fisik dan emosionalnya dapat diharapkan suatu perkawinan yang sukses. Perkawinan menuntut tanggung jawab dan kedewasaan yang sulit diemban oleh anak muda. Anak-anak muda biasanya masih memiliki sifat

cepat tersinggung, mau menang sendiri dan selalu tidak puas sehingga amat sulit untuk memikul tugas rumah tangga yang memerlukan tenggang rasa, sabar dan kedewasaan”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan diusia muda pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi sehingga akan berdampak pada aspek psikologis dan medis dengan demikian pernikahan usia muda jelas akan menciptakan keluarga yang kurang harmonis dan berakibat anak-anak yang terlahirkan dalam keluarga tersebut akan mengalami perkembangan kejiwaan yang kurang baik, sedangkan dalam aspek medis akan berdampak pada berbagai resiko bagi sang ibu.

Melalui observasi awal dan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Muddin yang ada di Desa Curah Takir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember terdapat fenomena tentang pernikahan di bawah umur dengan melakukan pernikahan siri, pernikahan siri ini dilakukan oleh pemuda- pemudi atau remaja yang ingin cepat menikah. Menurut Bapak Muddin yaitu bapak MA bahwa Desa Curahtakir merupakan desa yang paling rawan dengan masalah pernikahan, banyak masyarakat yang menikah di luar desa, artinya masyarakat yang tidak dilayani oleh bapak Muddin karena umur yang belum diperbolehkan untuk menikah menurut Undang-undang, mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan di luar yaitu melakukan pernikahan siri, maka tidak heran jika masyarakat Desa Curahtakir banyak yang menikah di bawah umur dikarenakan banyak yang menikah siri.

Hal ini diperkuat dengan data angka pernikahan tahun 2013 dari KUA Kecamatan Tempurejo yaitu data perkawinan pada usia kurang dari 19 s.d. 24 tahun bagi laki-laki mencapai 326 orang dari total pernikahan yang terjadi dari delapan (8) Desa yang diantaranya Desa Tempurejo 56 orang, Desa Sidodadi 34 orang, Desa Curahnongko 29 orang, Desa Sanenrejo 44 orang, Desa Curah Takir 69 orang, Desa Wonoasri 41 orang, Desa Pondokrejo 35 orang, Desa Andongrejo 18 orang. Kemudian data Perkawinan yang terjadi pada wanita yang usianya masih kurang dari

16 s.d 20 tahun sebanyak 386 orang dari delapan (8) Desa yang diantaranya Desa Tempurejo 74 orang, Desa Sidodadi 38 orang, Desa Curahnongko 35 orang, Desa Sanenrejo 50 orang, Desa Curahtakir 83 orang diantaranya 3 orang yang menikah di bawah umur yaitu di bawah usia 16 tahun, Desa Wonoasri 30 orang, Desa Pondokrejo 44 orang, Desa Andongrejo 28 orang (Data Pernikahan 2013 KUA Kecamatan Tempurejo). Dengan demikian berarti Kecamatan Tempurejo khususnya di Desa Curahtakir masih terdapat masyarakat yang menikah di bawah umur yaitu di bawah 16 tahun.

Beberapa sikap masyarakat yang menyebabkan adanya pernikahan usia muda diantaranya, apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku dan dicap sebagai "perawan tua". Atribut tersebut merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis, namun jika dilihat dilapangan bukan hanya anak gadis yang dijodohkan namun anak laki-laki zaman sekarang masih dijodohkan oleh orangtuanya. sehingga orang tua yang memiliki anak gadis maupun laki-laki berlomba – lomba untuk menjodohkan dan menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda. menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban, Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah berkeluarga dan mampu bertanggung jawab terhadap rumahtangganya sendiri (Purwowibowo, 2000: 15).

Dari hasil studi pendahuluan diatas peneliti menilai bahwa remaja masyarakat Desa Curahtakir masih melihat bahwa menikah adalah salah satu jalan untuk berumahtangga, karena mereka mendapatkan dorongan untuk melangsungkan pernikahan, yaitu dorongan dari remaja sendiri dan dari luar remaja tersebut. Seperti dorongan dari orang tua karena mereka takut anaknya tertimpa aib jadi orangtua cepat-cepat menikahkan anaknya. Namun disisi lain kewajiban orang tua seharusnya melindungi anaknya, bukannya melepas tanggungjawab dengan cara menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut sangat mengganggu pada

kesehatan mental, Membangun rumah tangga di atas pondasi kesehatan mental yang rapuh, berbuntut tanda tanya besar, bagaimana seorang di usia yang seharusnya masih mendapat bimbingan dalam menjalani kehidupan, kebebasan dalam berekspresi yang sesuai tingkat kecerdasannya, dan memperoleh pendidikan untuk menjadi tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, kemudian diberikan tanggungjawab dan kewajiban untuk menjadi suami-istri. Kehidupan rumah tangga yang seperti itu sangat memprihatinkan dan jauh dari kesejahteraan yang diinginkan. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Faktor apakah yang menjadi penyebab remaja di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo menikah di bawah umur?”.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, (UU No. 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Menurut (Adhim, 2002:45) Fenomena pernikahan di bawah umur mengindikasikan masih adanya masalah sosial di masyarakat, karena pernikahan di bawah umur dapat memicu munculnya masalah-masalah baru seperti: Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, ketidakharmonisan keluarga dan memberi tekanan psikologis pada remaja yang menikah di bawah umur karena belum siapnya untuk memikirkan rumahtangga dengan mendasar pada hal tersebut, maka kajian ini sangat berkorelasi dengan bahasan ilmu kesejahteraan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Suatu penelitian ilmiah yang dilakukan karena adanya fenomena-fenomena yang sering dijumpai didalam kehidupan masyarakat, hal tersebut akan mendorong seorang peneliti untuk mencoba menganalisis serta mendiskripsikan fenomena tersebut didalam sebuah karya tulis ilmiah. Banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat seperti di Desa Curahtakir yaitu permasalahan pernikahan di bawah umur, di Desa Curahtakir pernikahan di bawah umur ada yang dilakukan pada usia di bawah 16 tahun yaitu 15 tahun bagi wanita dan dibawah 19 tahun bagi pria. Hal tersebut sangat mudah dilakukan di Desa Curahtakir karena menikah di usia yang masih di bawah umur menurut masyarakat Desa Curahtakir sudah merupakan tradisi yang sulit untuk dirubah, hal ini terkait dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, bahwa batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Mungkin Undang-Undang pernikahan memperbolehkan hal itu terjadi tetapi secara Undang-undang perlindungan anak dan perempuan yang dicantumkan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di mana di dalam undang-undang ini telah mengatur perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pemerintah mempunyai harapan bahwa kehidupan anak-anak khususnya anak-anak Indonesia dapat terjamin sesuai dengan yang diamanatkan dan perkawinan anak di bawah umur dapat dicegah lebih lanjut. Sebab seseorang dikatakan mulai dewasa dimulai pada umur 21 tahun dimana dari segi kematangan fisiologis, psikologi, sosial, khususnya sosial ekonomi bisa dikatakan cukup matang.

Berdasarkan latar belakang dan studi pendahuluan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Faktor apa sajakah yang menyebabkan remaja menikah di bawah umur di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”?**

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh seorang peneliti. Tujuan dari diadakannya suatu penelitian adalah agar fenomena yang ada dapat terdeskripsikan lebih sistematis. Inti dari sebuah tujuan penelitian adalah agar masalah yang diteliti bisa teratasi dengan tahap –tahap suatu tujuan penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, memaparkan tentang faktor apa sajakah yang menjadi penyebab remaja menikah di bawah umur di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian tentang Faktor Penyebab Remaja Menikah di bawah umur di Desa Curah Takir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, diharapkan memperoleh manfaat antara lain:

1. Sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi pemerintah terkait dengan faktor penyebab remaja menikah di bawah umur yang terjadi di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
2. Dalam tatanan Akademik hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi bagi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik umumnya tentang faktor penyebab remaja menikah di bawah umur yang terjadi di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember serta dapat menjadi tambahan referensi dan masukan bagi penelitian lain yang mengambil tema atau permasalahan yang sama atau sejenis.

3. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan bagi masyarakat luas dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang kajian sosial dan keagamaan khususnya bagi masyarakat Desa Curahtakir terkait dengan faktor penyebab remaja menikah di bawah umur.
4. Bagi orangtua hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan agar tidak cepat menikahkan anaknya di usia yang masih di bawah umur khususnya di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
5. Bagi remaja hasil dari penelitian dapat menambah wawasan untuk tidak menikah di usia yang masih di bawah umur terkait dengan faktor penyebab remaja menikah di bawah umur di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu tinjauan pustaka yang dapat menjadi pertunjuk bagi peneliti. Kerangka teoritik adalah menjelaskan secara ilmiah tentang konsep-konsep kunci yang akan digunakan dalam penelitian menurut (Irawan, 2006:38). Marx dan Goodson (1976: 235) yang menyatakan bahwa teori ialah aturan menjelaskan proporsi atau seperangkat proporsi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah. Seperti yang diungkapkan oleh (Susanto, 1998:67) menyatakan sebagai berikut bahwa;

“Setelah melakukan perumusan masalah, langkah selanjutnya dalam penelitian ilmiah adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Oleh karenanya landasan teoritis memang perlu ditegakkan sehingga penelitian itu mempunyai dasar kokoh dan bukan sekedar untuk coba-coba (trial and error) dalam melakukan penelitian.”

Maka dari itu dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti perlu mengumpulkan konsep- konsep dasar atau teori-teori yang memperkuat penelitian, sebagai berikut:

2.1 Konsep Pernikahan

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Menurut Mustafa (2014: 81), menikah adalah sebuah akad yang dapat menghalalkan masing- masing pasangan bersenang- senang dengan pasangannya untuk mendirikan sebuah keluarga. Di kalangan ulama ahli ushul berkembang tiga macam pendapat tentang arti lafadz nikah. Salah satu artinya adalah nikah adalah akad dan bersetubuh (Depag, 2008: 59). Sedangkan secara istilah nikah adalah akad untuk memiliki (bersetubuh) terhadap wanita yang telah menjadi istri. Sementara menurut Mubarok (2007: 116), akad adalah mempertemukan dua hal atau mengukuhkan dua pihak dalam ikatan suami istri (akad nikah) . Nikah juga dapat diartikan sebagai bersenang- senang. Menurut ulama Hanabilah, nikah adalah akad

dengan lafaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang (Sahla dan Nazara, 2011:18), kesenangan itu bersifat rohani yang merupakan kesenangan yang tidak mungkin didapat oleh suami kecuali dalam diri seorang istri.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman dan tumbuhan. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia berbeda dengan perkawinan yang dilakukan oleh makhluk lainnya, Bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang modern budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka (Hilman, 1990:1).

Dengan demikian pernikahan dapat diartikan sebagai perjanjian ikatan suci yang sah dimata agama dan negara antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumahtangga. Pernikahan ini juga dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Curahtakir bahwa masyarakat di Desa Curahtakir banyak yang menikah sah dimata agama dibandingkan sah menurut Negara karena di Desa Curahtakir para remajanya banyak yang menikah di bawah umur yaitu menikah pada umur 15-18 tahun untuk laki- laki dan perempuan, sehingga menyebabkan para remaja yang menikah di bawah umur tidak dapat melangsungkan pernikahan secara sah dimata Negara karena sudah ketentuan dari Negara bahwa menurut Undang- undang Pasal 7 ayat (1) No 1 tahun 1974 yaitu untuk melangsungkan sebuah pernikahan batas usianya minimal 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki- laki.

2.1.2 Pernikahan Di Bawah Umur

Agar tidak melebar dari tujuan utama penelitian ini, mengingat banyaknya definisi ‘usia di bawah umur’ dalam ungkapan ‘Pernikahan di bawah umur’ maka

peneliti membatasi definisi ‘pernikahan di bawah umur’ sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi pria yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*Hifdzu Al-Nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim: 1998 dalam bukunya Al- Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari’atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan di bawah umur adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah, dan isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.

Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang cara biologis menurut para ulama yaitu bahwa para ulama ahli fiqih sepakat dalam menentukan *taklif* (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan *mukallaf /baligh*) ketika sudah keluar mani (bagi laki-laki), sudah haid atau hamil (bagi perempuan). Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seorang anak laki-laki atau perempuan maka para *Fuqaha* (Ahli Hukum Islam) sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, tetapi mereka berselisih faham

mengenai batas seseorang yang telah dianggap dewasa. Akan tetapi berdasarkan pengetahuan kedewasaan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah di mana ia berada, sehingga ada perbedaan cepat lambatnya kedewasaan seseorang. Sedangkan menurut psikologi, usia terbaik untuk menikah adalah antara 19 sampai 25 tahun, (<http://www.wydii.org/Idex.pernikahan/publicatiao/Wydii-on-id> diakses pada tanggal 12 Mei 2014).

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Dalam tingkat pelaksanaan, batas umur kawin bagi perempuan yang sudah rendah itu masih belum tentu dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang kawin diatas batas umur terendahnya, sebenarnya pasal 6 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 telah melakukannya dengan memberikan ketentuannya yaitu bahwa untuk melaksanakan perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.

Dalam pasal lain juga disebutkan bahwa pernikahan dibawah usia 21 hanya bisa dilangsungkan dengan persyaratan tambahan. Aturan mengenai usia nikah itu juga ditegaskan kembali dalam PP No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu atau anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, dilihat dari aspek sosial, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan di bawah umur dari berbagai aspeknya memang

mempunyai banyak dampak negatif, maka pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebab ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang kependudukan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi No 27 tahun 1983 tentang usia perkawinan dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana. Pertimbangan dikeluarkannya Instruksi ini karena bangsa Indonesia diharapkan pada masalah kependudukan antara lain tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi disebabkan tingginya tingkat kelahiran. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya pernikahan di bawah umur dan di usia yang muda. Dalam Instruksi ini yang dimaksud dengan (Eoh , 1996: 83):

1. Perkawinan Usia Muda adalah Perkawinan yang dilakukan pada Usia dibawah 20 tahun bagi wanita dan dibawah 25 tahun bagi pria.
2. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi pria .

Instruksi ini ditujukan kepada para Gubernur Bupati/Wali kotamadya seluruh Indonesia yang pada pokoknya berisi;

1. Melakukan langkah-langkah dan usaha yang mendukung pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana untuk mempercepat pelebagaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dilingkungan masyarakat
2. Mendukung usaha-usaha berbagai instansi baik pemerintah, swasta maupun lembaga masyarakat serta melakukan usaha untuk menghindarkan terjadinya perkawianan usia muda dan perkawianan di bawah umur
3. Memberikan penerangan dan motivasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan
4. instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan yaitu tanggal 24 juli 1983

Pendewasaan usia Perkawinan (PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha menolak pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perlindungan anak hanya akan menjadi wacana perdebatan tak berujung solusi lain harus dilakukan oleh negara yang melindungi anak dari praktik-praktik pernikahan di bawah umur adalah dengan merevisi UU No.1 tahun 1974. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama-sama sejumlah organisasi gerakan perempuan pernah mengajukan revisi terhadap UU Perkawinan. Menurut (Mufidah, 2010: 152) Beberapa permasalahan pokok yang diusulkan untuk direvisi antara lain :

1. Pendewasaan usia perkawinan diatas 18 tahun, dengan tidak membedakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.
2. Prinsip non diskriminasi dalam pencatatan perkawinan, di unit-unit dibawah naungan Departemen Agama.
3. Prinsip non diskriminasi juga diterapkan terhadap hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki.
4. Hak dan status anak yang dilahirkan diluar hubungan pernikahan tetap memiliki hak dan status yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan secara pendeta, sesuai UU No.23 tahun 2002 pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Dukungan dan tuntutan tentang revisi Undang- undang perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak (Mufidah, 2010: 152-153)

Dengan demikian dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang terjadi pada pasangan suami istri yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan di mana pernikahan di bawah umur yang terjadi pada pasangan suami-istri yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Pernikahan di bawah umur disini suatu

perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada dasarnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologi maupun sosial, ekonomi. Sebab apabila dilihat dari segi umur mereka belum matang karena usia mereka masih terlalu dini atau muda untuk melangsungkan suatu perkawinan.

2.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat merupakan penentu dari suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum (Syarifuddi, 2004:59). Begitu pula syarat perkawinan, dimana perkawinan akan mendapatkan legalitas keabsahan apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, artinya bahwa syarat perkawinan harus ada dan harus dipenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah.

Berdasarkan Pasal 6 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang- Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Syarat pertama adalah harus adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Yang dimaksud dengan persetujuan dalam hal ini yaitu bahwa suatu perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita untuk melaksanakan perkawinan. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat yang penting sekali untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sedangkan dilihat dari pihak calon istri hal ini adalah sesuai dengan persoalan emansipasi wanita bahwa seseorang wanita dalam kehidupan masyarakat sekarang mempunyai kebebasan penuh menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan (Soemiyati, 2010: 67).

Syarat kedua adalah adanya ijin dari orang tua atau wali, ijin ini hanya diperlakukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Menurut Yahya Harahap perlunya ijin orang tua erat sekali hubungannya dengan pertanggung-jawab orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya. Sehingga kebebasan yang ada pada anak

untuk menentukan pilihan calon suami atau istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggungjawab orang tua (Soemiyati, 2010: 68).

Syarat ketiga apabila kedua orang tua meninggal dunia, maka yang berhak memberi ijin sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3, 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa jikalau kedua orang tua masih hidup maka yang berhak memberi ijin adalah kedua- keduanya. Sedangkan apabila salah satu meninggal dunia maka yang berhak memberi ijin adalah salah satu dari keduanya yang masih hidup. Jika yang meninggal dunia adalah orang tua wanita maka ijin perkawinan ada pada orang tua laki- laki, demikian sebaliknya. Dalam hal ini ketentuan seperti ini maka ketentuan ini seolah-olah bertentangan dengan perwalian dalam perkawinan menurut Hukum Islam. Karena perwalian dalam perkawinan menurut hukum islam bagi mempelai wanita sudah ditentukan secara pasti, hanya boleh dari urutan pihak laki- laki saja. Sehingga nampak bahwa menurut hukum islam tidak mungkin orang tua wanita bertindak sebagai wali dan memberi ijin pernikahan.

Syarat keempat, apabila salah seorang dari kedua orang tua dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya karena disebabkan:

1. Karena dibawah *keratele* (dibawah asuhan)
2. Atau sakit ingatan;
3. Tempat tinggalnya tidak diketahui, maka izin cukup diberikan oleh salah satu pihak saja yang mampu menyatakan kehendaknya.

Sedangkan syarat kelima dalam (Soemiyati, 2010: 69) apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua- duanya tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang berhak memberi izin adalah:

1. Wali yang memelihara calon mempelai;
2. Atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Syarat keenam dalam (Soemiyati, 2010: 70), adalah jikalau ada perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila salah seorang atau lebih diantara mereka tidak ada yang menyatakan pendapatnya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan perkawinan yang berhak memberi ijin. Ijin dari pengadilan ini diberikan atas permintaan:

1. Pihak yang hendak melaksanakan perkawinan
2. Setelah lebih dahulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut pada ayat 2, 3 dan 4 Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemudian syarat yang terakhir yaitu ketujuh, bahwa batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah minimal 19 tahun untuk laki- laki atau calon suami dan 16 tahun bagi perempuan atau calon istri. Penentuan batas umur untuk melangsungkan suatu perkawinan sangatlah penting karena perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, perkawinan tersebut harus dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang dalam segi biologik dan psikologis. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak- anak, karena perkawinan yang dilakukan pada usia muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat (Soemiyati, 2010: 71).

Menurut Walgito dalam (Eoh, 1996 : 50) untuk menentukan umur berapakah umur yang ideal untuk melaksanakan perkawinan, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kematangan fisiologik atau kejasmanian
Bahwa untuk melakukan tugas sebagai akibat perkawinan dibutuhkan keadaan kejasmanian yang cukup matang, cukup sehat. Pada umur 16 pada wanita 19 tahun pada pria kematangan ini telah tercapai. Ini berarti bahwa pada umur tersebut pasangan itu telah dapat membuahkan

keturunan, karena dari segi biologik- fisiologik alat- alat untuk memproduksi keturunan telah dapat menjalankan fungsinya.

b. Kematangan Psikologik

Dalam suatu perkawinan dibutuhkan kematang psikologik. Seperti diketahui dalam perkawinan yang membutuhkan pemecahannya dari segi kematangan psikologik. Adanya kebijaksanaan dalam keluarga misalnya hal tersebut menuntut adanya kematangan psikologik. Dengan bertambahnya umur dari seseorang, diharapkan keadaan psikologiknya juga akan makin bertambah matang. Kematangan ini pada umumnya dapat dicapai setelah umur 21 tahun.

c. Kematangan sosial khususnya sosial ekonomi.

Kematangan sosial khususnya sosial ekonomi diperlukan dalam perkawinan, karena hal ini merupakan penyanggah dalam memutar roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umur yang masih yang masih muda, pada umumnya belum mencapai pegangan dalam hal sosial ekonomik. Padahal kalau seseorang telah memasuki perkawinan, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga itu, tidak menggantungkan kepada pihak lain termasuk orang tua.

Dari uraian diatas jelas bahwa umur 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita sebenarnya bukanlah merupakan umur yang ideal untuk mengadakan perkawinan dan menurut Hurlock juga dalam (Pujiati, 2007: 10) seseorang dikatakan mulai dewasa dimulai pada umur 21 tahun dimana dari segi kematangan fisiologis, psikologi, sosial, khususnya sosial ekonomi bisa dikatakan cukup matang. Oleh karena pada umur tersebut biasanya mereka sedang menuntut ilmu pada sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau baru memasuki Perguruan Tinggi.

2.2 Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur

Menurut (Daryanto, 1998:184) yang dimaksud faktor adalah “Hal yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu”. Sedangkan di dalam kamus besar Bahasa Indonesia faktor diartikan sebagai, Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu”. Jadi faktor merupakan segala sesuatu yang mendasari terjadinya suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Faktor dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Menurut (Sjarkawi, 2009: 19) faktor internal faktor yang berasal dari diri orang itu sendiri,

faktor ini merupakan bawaan atau genetik yaitu faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang tuanya. Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Eksternal dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai, “hal-hal yang datang dari luar, yang bersangkutan dengan hal-hal luar” seperti faktor lingkungan, budaya dan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan internal faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain seperti: fisiologis, minat, pengalaman, dan ingatan.

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu : faktor ekonomi, pendidikan, faktor orang tua, faktor agama, faktor media massa, faktor sosial dan adat istiadat. Dalam penelitian ini faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi pola pikir remaja untuk memutuskan menikah. Faktor internal sangat mempengaruhi pola pikir remaja dimana faktor ini timbul dari dalam diri setiap individu, maka dari itu pernikahan di bawah umur banyak terjadi dipedesaan dari pada perkotaan. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti faktor ekonomi orang tua yang rendah, faktor media massa, faktor sosial, dan faktor budaya di mana faktor ini sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Berikut faktor- faktor yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya remaja menikah di bawah umur:

2.2.1 Faktor Internal

Menurut (Sjarkawi, 2009: 19) faktor internal faktor yang berasal dari diri orang itu sendiri, faktor ini merupakan bawaan atau genetik yaitu faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang tuanya. Berikut faktor internal penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur menurut beberapa sumber literasi, yaitu :

2.2.1.1 Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah usaha atau tuntunan pertumbuhan manusia sejak sebelum lahir sampai dewasa. Baik itu dalam bidang jasmani maupun rohani. Setelah dewasa tidak berarti pendidikan itu berhenti melainkan masih berlangsung sampai mati (Soeparman, 1995:3). Pendidikan pada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar untuk menentukan kehidupannya, sebab pendidikan merupakan suatu proses pengembangan potensi, kemampuan dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik, didukung dengan alat (media) yang tersusun sedemikian rupa sehingga pendidikan dapat digunakan untuk menolong orang lain atau dirinya dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Soewarno, 2006:20). Tidak terlepas itu juga peran orang tua juga sangat dibutuhkan sebagai pendorong atau motivasi anak agar selalu mengembangkan potensi pada dirinya, seperti yang dijelaskan oleh (Ratnawati, 2000:41) sebagai berikut:

“Pendidikan yang utama adalah keluarga. Dibandingkan sekolah keluarga sangat berperan bagi perkembangan anak. Pendidikan dalam keluarga sangat menentukan sikap seseorang karena orangtua menjadi basis nilai bagi anak karena itu orang tua harus meluangkan waktu dan menyiasatinya agar setiap waktu yang diberikan untuk anak-anak menjadi bermakna”.

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam hal memberikan pendidikan bagi anaknya karena orang tua merupakan orang pertama yang harus memberikan pendidikan kepada anak dan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar yang harus mereka lakukan untuk mengasuh, memelihara, membesarkan, melindungi, mendidik dan menjamin kesehatan anak. Orang tua perlu membekali anaknya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anaknya kelak, sehingga pada masa dewasa mampu mandiri dan bermanfaat bagi kehidupan sosial, bangsa, dan agamanya. Pendidikan untuk anak merupakan prioritas utama dalam

kehidupannya, jika anak memiliki pendidikan yang rendah maka dia tidak dapat memiliki masa depan yang baik, karena dengan pendidikan setiap anak dapat mengembangkan minat dan bakatnya untuk mencapai apa yang anak cita-citakan. Karena kurangnya pendidikan dari orang tua, mereka mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya di bawah umur, tidak heran jika di pedesaan banyak orang tua yang berpendidikan rendah dan akhirnya menikahkan anaknya di bawah umur.

2.2.1.2 Faktor Kemauan Sendiri

Secara psikologis masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Dimana usia anak tidak lagi di bawah tingkatan orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya masalah hak integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masalah puber, perubahan intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan social orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini (Muss, 1968: 10).

Pandangan Aristoteles ini sampai sekarang masih berpengaruh pada dunia modern, antara lain dengan tetap di pakainya batas usia 21 tahun dalam kitab-kitab hukum di berbagai Negara sebagai batas usia dewasa. Akan tetapi ada yang lebih penting dalam pembicaraan ini tentang jiwa remaja adalah pendapat aristoteles tentang sifat-sifat orang muda (keinginan dari orang muda sendiri) yang juga masih di anggap benar sampai saat ini, yaitu:

“Orang-orang muda punya hasrat-hasrat yang sangat kuat dan mereka cenderung untuk memenuhi hasrat-hasrat itu semuanya tanpa membedakanya. Dari hasrat-hasrat yang ada pada tubuh mereka , hasrat seksuallah yang paling mendesak dan dalam hal inilah mereka menunjukkan hilangnya control diri” (Muss, 1968: 15).

Kedewasaan adalah keadaan dimana sudah ada ciri-ciri psikologis tertentu pada seseorang. Ciri-ciri psikologis menurut G.W. Allport (1961: 45) adalah :

1. Pemekaran diri sendiri, yang ditandai oleh kemampuan seseorang untuk menganggap orang atau hal lain bagian dari dirinya sendiri juga.
2. Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif yang ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri dan kemampuan untuk menangkap humor dan yang termasuk menjadikan diri sendiri menjadi sasaran.
3. Memiliki falsafah hidup tertentu. Hal ini dapat dilakukan tanpa perlu merumuskannya dan mengucapkannya dalam kata-kata

Ciri-ciri tersebut menurut Allport biasanya di mulai sejak secara fisik tumbuh tanda-tanda seksual sekunder. Ia mulai jatuh cinta, mulai punya idola, dan seterusnya. Kepribadiannya akan mengeras seperti semen dan karenanya patut di beri hak penuh pada usia 21 tahun seperti dalam hukum perdata. Proses perubahan karena pengalaman dan usia merupakan hal yang harus terjadi karena dalam proses pematangan kepribadiannya, remaja sedikit demi sedikit memunculkan kepermukaan sifat-sifat yang sebenarnya yang harus berbenturan dengan rangsangan dari luar. Menurut Richmin (1984: 27) inti dari tugas perkembangan seorang dalam periode remaja awal dan menengah adalah memperjuangkan kebebasan yang khas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada masa remaja banyak remaja yang mengikuti hasrat yang ingin mereka capai. maka tidak heran jika banyak remaja yang menikah diusia muda karena salah satu faktornya adalah adanya keinginan dari remaja itu sendiri untuk hidup bersama calon istrinya hanya untuk bersenang- senang memenuhi hasrat yang diinginkan, tidak memikirkan atau mempertimbangkan bagaimana mereka akan membina rumahtangga. Masa remaja adalah masa yang menentukan hari depannya, artinya menentukan kehidupannya, menentukan kehidupan keluarganya, bahkan menentukan nasib bangsa dan negaranya maka pada masa remaja diperlukan untuk berhati- hati dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut kehidupannya.

2.2.2 Faktor Eksternal

Menurut Sjakawi (2009: 29) Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Eksternal dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai, “hal-hal yang datang dari luar, yang bersangkutan dengan hal-hal luar” seperti faktor lingkungan, budaya, Agama dan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Berikut faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang sering dijumpai di masyarakat, yaitu:

2.2.2.1 Faktor Agama

Dalam sebuah masyarakat terdapat norma-norma yang harus ditaati dalam menjalani kehidupan sebagai manusia yang saling membutuhkan, agar tidak ada penyimpangan di dalam masyarakat tersebut dan dapat hidup dengan rukun sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri, tetapi saling membutuhkan. Salah satu norma yang masih melekat pada sebuah masyarakat yaitu norma agama. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama (Al-ghifani, 2003:18)

Peran agama yang sangat kuat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan anak perempuannya di usia remaja, sebab ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama sebab perbuatan anak yang saling suka sama suka dengan anak laki-laki adalah merupakan “zina”, dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut. Dalam sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist, “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia berduaan dengan wanita yang tidak didampingi muhrimnya, sebab bila demikian setanlah yang menjadi pihak ketiga”, HR.Ahmad (dalam Al-ghifani, 2003:139-140). Dari hadist dan ayat tersebut orang tua akhirnya memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya di usia remaja, agar anak tersebut tidak melakukan perbuatan yang dianggap melanggar agama. Dengan

berpegangan pada hadist tersebut para orang tua beranggapan bahwa lebih baik anaknya menikah pada usia yang masih remaja dari pada akhirnya akan terjerumus pada pergaulan yang tidak baik, yang justru pada pergaulan yang tidak baik.

2.2.2.2 Faktor Ekonomi

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, akan tetapi masalah kependudukan yang sangat melekat dalam perekonomian adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan ini apalagi tidak diperhatikan akan berdampak pada timbulnya masalah sosial dan keamanan. Masalah demografi yang sangat penting untuk diselesaikan adalah masalah jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Hamid, 2005:4).

Menurut (Rosyidi, 1998:27) Ilmu ekonomi termasuk kedalam bilangan ilmu sosial, sedangkan ilmu sosial itu adalah ilmu tentang manusia serta masyarakat yang sekelompok manusia hidup didalamnya. Dengan demikian jelas disebutkan bahwa subyek ilmu ekonomi itu adalah manusia itu sendiri, dan kedua adalah badan-badan yang terlibat didalam kegiatan perekonomian. Pada dasarnya ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan setiap individu sebab semakin tinggi pendapatan individu maka makin sejahtera kehidupannya tetapi sebaliknya jika semakin rendah pendapatan seseorang maka semakin banyak beban hidup yang akan ditanggung. Ekonomi keluarga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Menurut (Soetarno, 1994:48) Apabila perekonomian keluarga cukup lingkungan material anak di dalam keluarga lebih luas, Anak mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang mungkin tidak dapat ia kembangkan apabila keadaan ekonomi keluarga tidak baik. Seperti yang di jelaskan juga oleh (Subadio, 1994: 198) alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia muda seperti berikut:

“Alasan-alasan utama bagi orang tua untuk mengawinkan anaknya pada usia muda dapat di golongan sebagai berikut: Pertimbangan ekonomis terhadap diri sendiri dan keturunan, melepas diri dari tanggungan

memelihara anak-anak tentu saja, terutama karena orang tua tidak mampu dan mempunyai banyak anak-anak”

Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab yang dapat menimbulkan adanya pernikahan di bawah umur. Hal tersebut lah yang mendorong para orang tua untuk tergesa-gesa menikahkan anaknya di bawah umur, dengan begitu orang tua beranggapan bahwa jika anaknya cepat menikah mereka akan terlepas dari beban untuk mengurus anaknya, karena anaknya akan menjadi tanggung jawab suaminya untuk segala hal termasuk masalah ekonomi. Maka dari itu para orang tua tidak malu untuk cepat menikahkan anaknya di usia yang masih di bawah umur.

2.2.2.3 Faktor Media Massa

Pengaruh media terhadap anak makin besar, teknologi semakin canggih dan jumlahnya semakin tinggi. Pada orangtua tidak punya waktu yang cukup untuk memperhatikan, mendampingi dan mengawasi anak. Anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV, bermain plastation, menonton video dari pada melakukan hal lainnya. Pola anak dalam mengkonsumsi media memang dapat mempengaruhi anak. Anak masa kini adalah anak- anak yang sejak lahir telah terbiasa dengan kehadiran media seperti internet, handphone dan sebagainya. Media telah menjadi bagian sehari- hari dari kehidupan anak. Namun, pada saat edia menampilkan sisi negatifnya, media menjadi destruktif. Media menampilkan hal- hal yang tidak baik untuk dikonsumsi, terutama anak- anak seperti misalnya menampilkan sisi kekerasan, situs porno, komik porno, film atau game kekerasan. Media dikatakan hal yang membawa anti-sosial. Penelitian Yayasan pengembangan media anak (2006) bahwa Anak dan remaja adalah dua kelompok yang mudah terpengaruh oleh media (<http://www.pengaruhmedia.com/pengertian-mediama/Diakses> pada tanggal 5 November 2015). Menurut Sarkawi (2008: 20), ada tiga hal yang menjadi penyebab anak dan remaja terpengaruh media yaitu:

1. Anak dan remaja biasanya belum kritis
2. Anak dan remaja umumnya senang meng-imitasi apa yang dilihat atau di dengar
3. Pengaruh teman sebaya.

Media massa seperti internet dan handphone adalah media yang mempunyai sisi negatif bagi anak dan remaja. Adapun sisi nilai destruktif atau sisi negatif internet yang paling banyak disebut pornografi. Anak dan remaja akan meng-imitasi apa yang mereka lihat dan di dengar. Sedangkan handphone juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola anak, media yang satu ini punya kemampuan yang banyak sekali, bukan sekedar untuk menelpon atau sms, dan lain-lain. HP juga dapat dipakai untuk mengakses internet, Survei YPMA tahun 2006 menunjukkan bahwa anak umumnya menggunakan HP untuk meng-SMS, menelpon teman, memotret, bermain game dan bertukar gambar melalui MMS. Hanya sebagian kecil, anak dan remaja yang menggunakan HP untuk menelpon orangtua mereka.

2.2.2.4 Faktor Sosial

Sosial berasal dari kata latin *societas* yang berarti masyarakat. Kata *societas* dari kata *socius* yang berarti teman, dan selanjutnya kata sosial berarti hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam bentuknya yang berlainan, misalnya keluarga, sekolah organisasi dan sebagainya (Sujanto, 2004:236). Dalam konteks sosial manusia merupakan makhluk social, Pada hakikatnya manusia di dalam hidupnya membutuhkan bantuan dan pertolongan, Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang lemah sehingga tidak dapat hidup menyendiri dalam memenuhi hidupnya, tetapi keistimewaan manusia ialah bahwa manusia mempunyai akal, Akal itulah yang merupakan senjata manusia yang terpenting dalam kehidupannya di alam ini. Dengan adanya akal ini manusia menjadi makhluk yang bersosial dan berderajat tinggi, Ia

dapat mengatasi kelemahan-kelemahannya dengan jalan hidup bersama demi terwujudnya kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat.

Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia harus bertanggung jawab terhadap dirinya (keseimbangan jasmani dan rohani) dan harus bertanggung jawab terhadap Tuhannya (sebagai penciptanya). Tanggung jawab manusia terhadap dirinya akan lebih kuat internitasnya apabila ia memiliki kesadaran yang mendalam. Tanggung jawab manusia terhadap dirinya juga muncul sebagaimana akibat keyakinan terhadap suatu nilai. Manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab, disebut demikian karena manusia merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan (Soelaeman, 2001:102).

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada, masalah sosial menimbulkan prasangka sosial dimana prasangka sosial adalah sikap negatif seseorang atau kelompok orang terhadap individu, golongan ras atau kebudayaan tertentu yang berlainan dengan orang yang berprasangka tersebut (Soetarno, 1994:44). Prasangka sosial mempengaruhi tingkah laku orang yang berprasangka terhadap golongan lain, dan akhirnya muncul dalam bentuk tindakan-tindakan diskriminatif tanpa disertai alasannya yang objektif, Tindakan diskriminatif diartikan sebagai tindakan yang cenderung menghambat perkembangan bahkan mengancam kehidupan pribadi orang-orang tertentu hanya karena mereka kebetulan termasuk golongan yang mendapat prasangka itu. Seperti ketakutan orang tua apabila orang tua yang mempunyai anak perempuan yang telah mengijak usia remaja masih belum menikah orang tua takut anaknya dibilang sebagai perawan tua maka dari itu orang tua segera mungkin untuk menikahkan anak tersebut di usia muda.

Adanya ketakutan dalam diri orang tua yang menyebabkan timbul masalah sosial sebab adanya perasaan malu jika anaknya belum menikah padahal umurnya telah menginjak usia remaja dan adanya ketakutan dalam diri orang tua bahwa anaknya tersebut dibilang perawan tua atau tidak laku. Hal-hal seperti ini yang masih

melekat dalam pemikiran orang tua terutama pada masyarakat perdesaan yang bisa menimbulkan masalah sosial didalam keluarga, maka anak mengikuti ketakutan yang dirasakan oleh orangtua, dan mengikuti semua apa yang diinginkan orangtua meskipun mereka di suruh menikah di usia yang muda, orang tua hanya mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan anaknya, padahal suatu pernikahan tidak hanya dilihat dari segi fisik tetapi dilihat dari segi umur sebab umur mempunyai peranan yang penting dalam perkawinan, umur dalam hubungannya dengan perkawinan tidaklah cukup dikaitkan dengan segi fisiologis semata-mata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis dan segi sosial, karena dalam perkawinan hal-hal tersebut tidak dapat ditinggalkan, tetapi selalu ikut berperan. Sebab seseorang dikatakan mulai dewasa dimulai pada umur 21 tahun dimana dari segi kematangan fisiologis, psikologi, sosial, khususnya sosial ekonomi bisa dikatakan cukup matang (Eoh,1996: 92).

2.2.2.4 Faktor Budaya

Menurut Koentjaraningrat (dalam Soelaeman 2001: 21) kebudayaan berasal dari kata Sanskerta *budhayah*, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Sedangkan kata “budaya” merupakan perkembangan majemuk dari “budi daya” yang berarti “daya dari budi” sehingga dibedakan antara “budaya” yang berarti “daya dari budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa dengan “kebudayaan” yang berarti hasil dari cipta, karsa, dan rasa. Budaya sendiri merupakan bagian tak terlepas dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggap diwariskan secara genetis, pada hakikatnya manusia di dalam hidupnya membutuhkan bantuan dan pertolongan. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang lemah sehingga tidak dapat hidup menyendiri dalam memenuhi hidupnya. Hubungan kebudayaan masyarakat dan individu mempunyai hubungan yang sangat erat sebab masyarakat dalam arti yang sepenuhnya terdiri dari

individu-individu. Seperti yang dikata sebelumnya individu adalah bagian dari kelompok anggota masyarakat. Individu tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat, berbagai macam kekuatan harus dihadapi manusia dan masyarakat seperti kekuatan alam dan kekuatan lain. Selain itu manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan baik secara spiritual maupun materiil. Kebudayaan masyarakat tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya (Suratman, 2010: 36).

Faktor budaya di sini faktor yang banyak mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat dimana faktor budaya bisa membentuk pola pikir masyarakat tentang suatu tradisi yang sudah lama ada tetap untuk dipertahankan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dipertahankan hingga saat ini. Seperti di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU. (Purwowibowo, 2000:35) menjelaskan tentang kedudukan anak dalam menentukan sebuah pernikahan di perdesaan.

Didalam praktek perjodohan anak, kedudukan orang tua sangat dominan, keputusan menikah tidaknya seorang anak ditentukan oleh orang tua. Kedudukan orang tua dalam perjodohan anak ini sangat aktif, sedangkan kedudukan anak sangat pasif. Anak hanya menerima, patuh dan mengikuti apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh orang tuanya. Keputusan anak kepada orang tuanya juga dipengaruhi oleh sistem kepemimpinan orang tua, anak tidak berani menentang keinginan dan keputusan orang tuanya. Dan apabila seorang anak mampu menentang keputusan orang tuanya mereka akan mendapat sanksi dari orang tuanya,

seakan-akan terdapat magic yang mempengaruhi keputusan orang tua mengenai jodohnya.

Jadi dalam hal pernikahan yang terjadi di perdesaan lebih banyak terjadi karena adanya peranan orang tua yang sangat kuat, yaitu karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya terutama anak perempuannya. Orang tua beranggapan bahwa anak akan melakukan apa yang orang tua suruh, jika anak tidak patuh maka anak akan dianggap durhaka terhadap orang tua, maka dari itu anak harus mentaati semua apa yang orang tua inginkan. Orang tua juga beranggapan bahwa jika anaknya tidak cepat dijodohkan, maka anak akan lama untuk menikah dan tidak laku-laku atau di cap sebagai “Perawan Tua”. Adanya anggapan-anggapan tersebut sangat mempengaruhi remaja sehingga remaja ingin segera menikah di usia muda agar mereka diakui oleh masyarakat dan tidak di cap sebagai perawan tua.

2.3 Konsep Remaja

Remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992:23). Pada masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua, Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk, 1994: 45) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) [Masa remaja](#) adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. [Masa remaja](#) berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Sedangkan [pengertian remaja](#) menurut Zakiah Darajat (1990: 23) adalah:

“Masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik

bentuk badan atau pun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang”

Remaja menurut hukum, Hukum perdata, memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang (pasal 330 KUHP Perdata). Hukum pidana, memberi batasan 16 tahun sebagai usia dewasa (pasal 45,47 KUHP). Anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Undang- undang kesejahteraan anak (UU No. 4/ 1979) misalnya, menganggap semua orang dibawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak dan karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan bagi anak (misalnya pendidikan, perlindungan dari orang tua, dan lain-lain). Tetapi, batas usia ini lebih rendah, yaitu 16 tahun, dalam UU perlindungan Anak No. 35/ 2014, pasal 1.

Undang-undang No. 10/2008, tentang pemilu, pada pasal 1 angka 22 menetapkan usia 17 tahun atau sudah menikah sebagai batas usia seseorang berhak memilih dalam pemilihan umum. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang- undang adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Waktu antara 16/19 tahun sampai 21 tahun inilah yang dapat disejajarkan dengan pengertian – pengertian “ remaja” dalam ilmu –ilmu sosial yang lain. Batasan Remaja Menurut WHO, Pada 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual dan mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa dari ketergantungan sosial- ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri (muangman, 1980:9).

Secara umum Remaja dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut ini (Agustiani, 2006:29):

- a. Masa remaja awal (12-15 tahun)
Pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya.
- b. Masa remaja pertengahan (15-18 tahun)
Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berfikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri. Pada masa ini remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai. Selain itu penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi individu.
- c. Masa remaja akhir (19-22)
Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan sense of personal identity. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa, juga menjadi ciri dari tahap ini.

Sedangkan dalam buku (Ahmadi, 2005:26) tentang Psikologi Perkembangan, masa remaja dapat terbagi menjadi dua yakni:

- a. Masa pra pubertas (pueral) = 12 – 14;0 tahun
Masa ini adalah masa peralihan dari masa sekolah menuju masa pubertas, dimana seorang anak yang telah besar, (*puer* = anak besar) ini sudah ingin berlaku seperti orang dewasa tetapi dirinya belum siap, termasuk kelompok orang dewasa.
- b. Masa pubertas (Usia 14; 0– 18;0 tahun)
Pada masa ini seorang anak tidak lagi hanya bersifat reaktif, tetapi juga anak mulai aktif mencapai kegiatan dalam rangka menemukan dirinya (akunya), serta mencari pedoman hidup, untuk bekal kehidupannya mendatang. Kegiatan tersebut dilakukannya penuh semangat menyala-nyala tetapi ia sendiri belum memahami akan hakikat dari sesuatu yang dicarinya itu, sehingga *Ch. Buhler* pernah menggambarkan dengan ungkapan “saya menginginkan sesuatu tetapi tidak mengetahui akan sesuatu itu”. Sehingga masa ini ada yang menyebutnya sebagai masa *strumunddrang* (badai dan dorongan).

Harter (1998, 1999, 2006) mengemukakan masa remaja merupakan kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain akan

berlanjut sampai masa remaja. Cara remaja untuk mengembangkan pemahaman diri bersifat multi-facet dan berbeda dari anak-anak, yakni sebagai berikut:

1. Abstrak dan idealistic, kebanyakan remaja mulai berpikir dengan cara yang lebih abstrak dan idealistik.
2. Kesadaran diri (*self-consciousness*). Remaja akan lebih mungkin jika dibandingkan dengan anak-anak untuk menjadi sadar dan disibukkan dengan pemahaman diri, kesadaran diri dan kesibukkan diri mencerminkan egosentrisme pada remaja.
3. Diri yang berfluktuasi. Pemahaman diri remaja berfluktuasi dalam setiap situasi dan setiap waktu (Harter, 1990:24). Misalnya remaja mungkin tidak dapat memahami mengapa mereka bisa merasa ceria pada satu waktu tetapi merasa sedih pada waktu berikutnya.
4. Real Self (diri yang nyata) dan ideal self (diri yang diimajinasikan)
Dalam salah satu teori, aspek penting dalam *ideal self* atau diri yang diimajinasikan oleh *possible self* seperti apa seseorang akan menjadi kelak, mereka ingin menjadi seperti apa dan juga diri yang tidak diinginkan oleh remaja (Oyserman & Fryberg, 2004:35). Atribut dari diri positif yang mungkin pada masa yang akan datang ini (masuk ke perguruan tinggi yang baik, populer, karir yang sukses) dapat memberikan arahan bagi aktivitas remaja, sedangkan dari diri negatif yang mungkin terjadi (jadi pengangguran, kesepian, tidak bisa kuliah) dapat mengidentifikasi hal-hal apa yang mereka ingin hindari.
5. Integrasi diri, pada masa remaja akhir, pemahaman diri lebih terintegrasi, dengan berbagai kepingan diri mulai disusun secara sistematis (Harter, 2006:17).

Jadi batasan-batasan Awal masa remaja berlangsung dari usia 12 tahun sampai 16 tahun dan akhirnya masa remaja bermula dari 16 tahun atau 17 sampai 18 tahun

yaitu matang menurut hukum. Sehingga belum ada batasan yang jelas tentang usia masa remaja yang sampai saat ini masih menjadi pembicaraan antara para pakar ilmuwan tentang usia masa remaja. Hal ini bisa dilihat pada kegiatan pencarian pedoman hidup, anak remaja sudah mulai aktif dan menerima akan norma-norma susila (etis) juga norma agama, estetika. Kegiatan-kegiatan tersebut bagi anak wanita dan pria sudah barang tentu ada perbedaan biologis dan kejiwaanya juga karena adanya perbedaan pandangan sikap dalam hidupnya.

2.4 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam arti yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual (Adi, 2008:44). Menurut Huda (dalam Sulistiati, 2004:25) Kesejahteraan Sosial merupakan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, budaya dan sebagainya.

Di Indonesia kesejahteraan sosial tidak terlepas dari apa yang mereka rumuskan dalam UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi : “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual dan warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Menurut Suharto (2005:2) Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsep yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.

2. Institusi, area atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktifitas yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia adalah memperbaiki nilai-nilai yang ada di masyarakat, meningkatkan kebutuhan jasmani dan rohani. Kaitannya dengan penelitian pernikahan di bawah umur adalah, bahwa remaja yang menikah di bawah umur belum siap untuk memenuhi kebutuhan jasmani yaitu seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, karena pada masa remaja tersebut mereka masih belum mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mereka masih dibantu oleh orang tua, dari situlah ketidaksiapan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut akan sulit untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang menikah di bawah umur dan dapat menimbulkan masalah baru seperti tidak harmonisnya keluarga karena adanya kesenjangan ekonomi dalam keluarga tersebut.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam kajian terhadap penelitian terdahulu, peneliti memilih dua penelitian yang terkait dengan konteks penelitian. Penelitian *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rafika Dyah Ayu (2014) mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penelitiannya tentang “*Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan di Desa Klabang Kecamatan Tegal Ampel*”. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditemukan bahwa penelitian terdahulu yang dilakukan di Desa Klabang Kecamatan Tegal Ampel, pernikahan dini yang terjadi bagi perempuan membawa faktor dan dampak terhadap pelaku pernikahan usia dini, faktornya yaitu


terdiri dari faktor pendidikan orangtua, ekonomi keluarga, Stigma masyarakat tentang perawan tua, kesiapan anak dalam menjalani pernikahan dilihat dari segi pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, sedangkan dampaknya yaitu tekanan psikologis pasca pernikahan, kesiapan fisik dalam perspektif medis dan sosial budaya. Perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu informan pokoknya adalah fokus pada anak perempuan, sedangkan pada penelitian ini yaitu informan pokoknya adalah remaja pasangan suami- istri yang menikah di usia muda tidak terfokus pada perempuan saja karena laki- laki ada juga yang menikah di usia muda.

Penelitian *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Retno Sulistyowati (2014), Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “*Faktor- faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini*”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan penyebab meningkatnya pernikahan pada usia muda yaitu faktor- faktor dari orang tuanya yang menikahkan anak perempuannya pada usia dini yaitu faktor Internal yang terdiri dari faktor ekonomi, pendidikan dan Agama. Sedangkan faktor Eksternalnya yaitu, faktor sosial dan budaya. Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa diantara fakta eksternal dan faktor internal yang paling mendukung meningkatnya pernikahan usia dini yaitu faktor Eksternal. Adat atau kebiasaan dari nenek moyang masih mendarah daging dikalangan masyarakat tersebut dan adanya dorongan dari orang tua agar anaknya untuk menikah cepat yaitu nikah usia muda.

2.6 Alur Pikir Konsep Penelitian

Alur pikir penelitian menjelaskan arah penelitian sehingga nantinya dapat tergambar tujuan sesuai dengan fokus penelitian. Alur pikir penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Curah Takir Kecamatan Tempurejo. Gambar alur pikir penelitian berdasarkan judul penelitian sebagai berikut:

Bagan 2.1 Alur Pikir Konsep Penelitian



Sumber: diolah penulis 2015

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat Penemuan, Pembuktian dan Pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informan atau pengetahuan tertentu dan Pengembangan berarti untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Melalui penelitian dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah, memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informan yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi (Sugiyono 2008:2). Jadi metode penelitian adalah suatu rancangan, cara ilmiah agar peneliti tidak tersesat dalam melakukan sebuah pengamatan atau penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menghasilkan data yang valid dan jelas.

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian sosial terdapat tiga pendekatan penelitian, yaitu penelitian kualitatif, kuantitatif dan campuran. Ketiga pendekatan ini memiliki perbedaan dalam prosedur penelitian. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih fokus ke teori. Pada penelitian ini terkait dengan Faktor Penyebab Remaja Menikah Di Bawah Umur di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2004:5), adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam yakni suatu data yang mengandung makna. Sehingga berdasarkan fenomena yang muncul dilapangan secara alami dapat menjelaskan, mengetahui, mendeskripsikan proses dan makna penelitian tersebut yaitu tentang faktor penyebab remaja menikah di bawah umur di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Faktor Penyebab Remaja Menikah di Bawah Umur di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi (Suyabrata 2008: 75). Maka penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan (Moleong, 2012:6). Secara detail akan menggambarkan bagaimana kondisi keluarga yang melakukan pernikahan di bawah umur khususnya pada remaja Desa Curahtakir baik dari segi ekonomi, pendidikan, budaya maupun lingkungan sosial. Maka jenis penelitian yang dipilih adalah study deskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian deskriptif lebih sistematis dan faktual dalam menggambarkan permasalahan dan situasi lapangan. Deskriptif mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi tempat penelitian dengan tujuan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan dan menggambarkan faktor penyebab remaja menikah di bawah umur di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Karena penulis ingin menggambarkan dan menceritakan hasil penelitian dalam bentuk narasi.

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Menurut Suyanto dan Sutinah (2008: 171) dalam penelitian kualitatif, *setting* penelitian akan mencerminkan lokasi penelitian yang langsung melekat pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. *Setting* penelitian ini menunjukkan komunitas yang akan diteliti dan sekaligus kondisi fisik dan sosial mereka. Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang penting, untuk memperoleh dan mempermudah dalam mencari data yang diperlukan. Serta untuk memperjelas fokus penelitian atau permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti telah memiliki kriteria serta pertimbangan tertentu sebelumnya akhirnya menentukan lokasi penelitian di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo. Adapun alasan peneliti

menetapkan lokasi penelitiannya di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yaitu :

1. Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo merupakan desa yang masyarakatnya banyak melakukan pernikahan di bawah umur.
2. Tergolong desa yang tinggi dengan pernikahan di bawah umur se- Kecamatan Tempurejo pada Tahun 2013, Hal ini sesuai dengan data laporan perkawinan pada tahun 2013 yang telah peneliti dapatkan dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tempurejo.

Dengan penentuan lokasi penelitian ini, diharapkan supaya data yang akan dihimpun tidak melebar atau meluas. Dengan ditentukan tempat lokasi penelitian diatas, tidaklah serta merta peneliti menentukan. Akan tetapi peneliti ini menggunakan cara untuk mereduksi tempat-tempat yang dianggap rawan dengan pernikahan di bawah umur untuk dijadikan tempat penelitian, dengan bantuan metode porposivelah peneliti dapat memprotek beberapa tempat yang memiliki kesamaan dengan beberapa kriteria di dalamnya. Akhirnya peneliti dapat menemukan lokasi penelitian yakni di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang- orang yang sangat penting dalam penelitian ini karena informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam proses penelitiannya. Menurut (Bungin, 2011:76) informan penelitian adalah subyek yang memahami obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian. Sedangkan menurut Moleong (2004:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Maka ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim

penelitian walaupun hanya bersifat informal. Menurut Spradley dalam Faisal (1990: 56-57) kriteria untuk menentukan informan adalah sebagai berikut :

- a. Subyek yang cukup lama intensif dengan kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
- b. Subyek yang masih terlibat aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
- c. Subyek yang memiliki banyak waktu dan kesempatan.
- d. Subyek dalam hal pemberian informasi tidak cenderung di olah untuk dimintai informasi.
- e. Subyek yang sebelumnya tergolong asing dengan peneliti.

Maka kriteria informan dalam penelitian ini terkait tentang faktor penyebab remaja menikah di bawah umur di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Karakteristik Informan

Informasi yang kan digali	Informan Penelitian
Faktor Penyebab Remaja Menikah Di Bawah Umur Di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - (Kepala Dusun dan Kepala Desa) - Muddin Desa Curahtakir 2. Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Remaja yang menikah di bawah umur baik laki- laki maupun perempuan. - Orang tua yang anaknya menikah di bawah umur.

Sumber Data: Data Primer 2015

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik *Snowball* untuk informan pokok, *snowball* menurut (Sugiyono, 2014 : 219) :

“Teknik pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama- lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.”

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *snowball* dengan memilih terlebih dahulu informan kunci untuk mengarahkan pada informan lain yang dinilai mengetahui banyak tentang lokasi penelitian. Sehingga didapatkan kepastian informasi guna untuk mendapatkan kejelasan itu sendiri. Setelah informan kunci diketahui, maka akan dengan mudah nantinya memperoleh informan selanjutnya untuk menghimpun data yang peneliti butuhkan, pemilihan informan akan terhenti jika dianggap perolehan data telah jenuh. Barulah setelahnya, peneliti mengkategorisasikan informan dengan dua kriteria diantaranya informan pokok (remaja Desa Curahtakir yang menikah di bawah umur). Disebut dengan sumber utama atau informan pokok karena dianggap dapat menyampaikan informasi mendalam tentang faktor penyebab remaja menikah di bawah umur di Desa Curahtakir yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan teknik penentuan informan dalam penelitian ini yakni menggunakan *snowball*, sehingga terpilihlah informan pemegang kunci utama adalah masyarakat yang mengetahui banyak tentang sejarah di Desa Curahtakir terkait tentang masalah pernikahan maka terpilihlah bapak MA yaitu Muddin Desa Curahtakir, dengan bantuan informan pemegang kunci maka terpilihlah informan pokok. Berikut profil informan pokok:

1. Nama : DN
Umur Saat ini : 17 Tahun
Umur Menikah: 15 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga
2. Nama : BY
Umur Saat ini : 19 Tahun
Umur Menikah: 17 Tahun
Jenis Kelamin : Laki- laki


Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Kuli Bangunan

3. Nama : IM
Umur Saat ini : 24 Tahun
Umur Menikah: 16 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga
4. Nama : BM
Umur Saat ini : 26 Tahun
Umur Menikah: 18 Tahun
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Tani
5. Nama : IS
Umur Saat ini : 30 Tahun
Umur Menikah: 15 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : petani
6. Nama : BS
Umur Saat ini : 32 Tahun
Umur Menikah: 17 Tahun
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak tamat SD
Pekerjaan : Petani

Informan pokok atau informan primer ini berfungsi sebagai sumber untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk itu dibutuhkan karakteristik yang jelas dalam penentuannya. Berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan, untuk penentuan informan pokok, maka informan yang sesuai

dengan kategori tersebut ada 6 orang yang terdiri dari pasangan suami- istri yang menikah di bawah umur di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo. Dalam penentuan informan, peneliti telah memperoleh informan pokok yang merupakan pasangan suami istri yang menikah di bawah umur, berikut sosiogram informan penelitian:

Gambar 3.4 Sosiogram Informan Penelitian



Sumber: Diolah penulis 2015

Keterangan:

MA: Informan kunci, informan yang mengetahui tentang masalah pernikahan di Desa Curahtakir.

DN: Informan pokok (wanita)

BY: Informan pokok (laki- laki)

BM: Informan pokok (laki- laki)

IM: Informan pokok (wanita)

BS: Informan pokok (laki- laki)

IS: Informan pokok (wanita)

Berdasarkan sosiogram informan di atas maka teknik penentuan informan dalam penelitian ini yakni menggunakan snowball, sehingga pertama- tama terpilihlah informan pemegang kunci, dan yang menjadi pemegang kunci dalam penelitian ini adalah bapak MA (Muddin) yang ditemui Hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 jam 09.00 WIB, bapak MA selaku Muddin di Desa Curahtakir yang mengenal masyarakat sehingga dapat menunjukkan informan berikutnya. Selanjutnya dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 8 Januari 2015 jam 11.00 – 13.30 WIB, informan berikutnya yang dituju oleh peneliti yaitu DN dan BY (pasangan suami istri yang menikah di bawah umur), dimana informan ini diperoleh dari informan kunci. Pada hari berikutnya jum'at, tanggal 16 Januari 2015, atas info yang diberikan oleh informan DN dan BY pada hari kamis, peneliti menentukan informan berikutnya yaitu IM dan BM (pasangan suami istri yang menikah di bawah umur), yang diwawancara dan ditemui pada pukul 14.00 – 15.30 WIB. Selanjutnya informan IM menunjukkan informan ke tiga yaitu informan IS dan BS (pasangan suami istri yang menikah di bawah umur), yang ditemui pada hari kamis, tanggal 5 Februari jam 14.30 – 16.00WIB.

Sedangkan ketentuan untuk menentukan informan tambahan penelitian ini menggunakan metode *Purposive sampling*. Menurut Irawan (2006:17) *purposive sampling* adalah sample yang sengaja dipilih oleh peneliti karena sample ini dianggap memiliki ciri- ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian, dan peneliti sudah menentukan yang menjadi informan tambahan, penentuan ini dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan pokok. setelah wawancara dengan informan pokok peneliti menentukan yang menjadi informan tambahan adalah orangtua. Informan tambahan dibutuhkan untuk memperoleh kelengkapan data atau data tambahan serta berfungsi untuk mengkroscek data dari

informan pokok berlaku juga sebaliknya. Menurut Suyatno dan Sutinah (2005: 172) Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan biasanya orang yang dianggap tahu tentang apa segala kejadian atau masih berhubungan dengan data pokok penelitian yang dialami oleh informan pokok. Peneliti telah menetapkan informan tambahan dalam penelitian ini, yaitu 3 orang tua yang anaknya menikah di bawah umur di Desa Curahtakir. Adapun kriteria untuk informan tambahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui kehidupan sehari- hari pasangan suami- istri yang menikah di bawah umur.
2. Masyarakat yang memiliki anak yang menikah di bawah umur.

Akan tetapi karakteristik penentuan informan tambahan tersebut lebih dispesifikkan lagi, karena jumlahnya banyak. Kemudian direduksi dengan kriteria lamanya tinggal di Desa Curahtakir, memiliki anak yang menikah di bawah umur dan mengetahui banyak tentang kehidupan sehari- harinya. Dengan penentuan karakteristik informan tersebut, maka informan yang sesuai dengan kategori tersebut terdapat 3 orang informan tambahan yakni orangtua dari pasangan suami- istri yang menikah di bawah umur, diantaranya adalah: bapak SR, ibu NM dan ibu SL, dengan profil umumnya sebagai berikut:

1. Nama : SR
Umur : 40 Tahun
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Buruh Tani
2. Nama : NM
Umur : 42 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD

- Pekerjaan : Buruh Tani
3. Nama : SL
Umur : 48 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Petani

Untuk informan tambahan lebih dispesifikan lagi, yang menjadi informan tambahan hanyalah perwakilan satu orangtua yaitu bisa ayah saja atau ibu saja, karena orangtua yang mengetahui banyak tentang anaknya yang menikah di bawah umur dan ditambah bapak Muddin yang sebagai informan kunci di Desa Curahtakir yang mengetahui dan mengenal masyarakat yang menikah di bawah umur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sebuah keterangan dan penjelasan dari suatu objek penelitian yang di peroleh di lokasi penelitian, baik di perolehnya dari informan pokok ataupun informan tambahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah hal yang sangat urgent sekali, untuk meminimalisir terdapatnya data yang tidak valid atau tidak berkualitas. Maka dari itu penelitian menyiapkan terlebih dahulu tehnik pengumpulan data untuk membantu kelancaran dalam memperoleh data. Sugiyono, 2010: 62 menyatakan bahwa:

“Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang tidak memenuhi standar yang di tetapkan”.

Menarik kesimpulan dari yang dinyatakan sugiyono diatas, bahwa dalam sebuah proses pengumpulan data perlu kiranya kita betul-betul memperhatikan sumber data, baik validitas data tersebut maupun ke-orisinilan data yang diperoleh oleh peneliti. Maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa tehnik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan saat penelitian, diantaranya :

3.5.1 Observasi

Menurut Burns dalam (Basrowi, 2008 :93), observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif dengan observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan mereflesikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Menurut Sanapiyah dalam (Sugiyono, 2009:4) mengklarifikasi observasi menjadi observasi berpartisipasif (*partisipant observation*), observasi secara terus terang dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*).

Dalam penggunaan ketiga tehnik observasi dalam penelitian ini, maka cara kerjanya adalah sebagai berikut. Peneliti menggunakan observasi terang-terangan tehnik ini peneliti lakukan, karena ditakutkan ada data yang bersifat rahasia yang nantinya tidak boleh untuk dipublikasikan, dengan itu maka peneliti memberitahu dari awal bahwa ini adalah kegiatan penelitian, untuk meminimalisir kesalahpahaman diakhir setelah data akan disajikan.

Menurut Faisal (1990:78) terdapat sembilan *item* utama yang dapat diobservasi pada situasi sosial, diantaranya:

- a. Menggambarkan keadaan tempat dan ruang tempat situasi sosial berlangsung dan mencatatnya. Contohnya pada saat observasi berlangsung di kediaman informan baik informan pokok ataupun informan tambahan.
- b. Mencatat benda, peralatan, perlengkapan yang terdapat pada ruangan tersebut termasuk tata ruang saat berlangsungnya observasi.
- c. Mencatat para pelaku pada suatu situasi tersebut, termasuk karakteristik yang melekat pada mereka seperti: status, jenis kelamin, dan usia.
- d. Mencatat kegiatan yang sedang berlangsung pada saat observasi, namun sifatnya tersamar supaya informan tidak merasa risih.
- e. Tingkah laku para pelaku dalam proses berlangsungnya aktifitas yang berhubungan tidak terlupakan untuk dicatat.
- f. .Peristiwa yang berlangsung disaat dilakukannya observasi

- g. Waktu berlangsungnya peristiwa: pagi, siang, sore, dan malam.
- h. Ekspresi perasaan yang tampak pada para pelaku disaat observasi berlangsung, seperti: marah, takut, gelisah, sedih dan lain -lain.
- i. Tujuan yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan yang ada disuatu situasi sosial.

Observasi dilakukan dengan sengaja pada saat informan dalam keadaan santai, yakni dilakukan pada siang hari dilanjutkan sore hari hal ini dilakukan pada informan tambahan. Sedangkan pada informan pokok observasi dilakukan pada waktu tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama. Secara umum dapat kami jelaskan mengenai situasi sosial yang terjadi dalam kegiatan informan baik pokok/tambahan yakni :

1. Informan DN

Berdasarkan observasi yang dilakukan di kediaman informan DN yang bertempat di Desa Curahtakir Dusun Krajan 1, jika melihat dari kondisi kediaman informan, informan tergolong dengan kondisi rumah tangga ekonomi menengah kebawah, karena kondisi rumahnya yang terbuat dari kayu, peralatan yang ada di ruang tamu terdapat kursi yang sudah rusak yaitu berlubang dan satu karpet dilantai. Informan DN ini masih ikut dengan orangtua dan memiliki anak satu yang masih bayi. Saat kunjungan dilakukan informan sedang memasak di dapur dan orangtua DN yang menemani anaknya di ruang tamu.

2. Informan BY

Berdasarkan observasi, informan BY adalah suami dari informan DN yang ditemui di rumah mertuanya, informan BY ini ikut dengan istrinya atau serumah dengan orangtua informan DN. Informan BY ini masih muda yaitu masih berumur 19 tahun , pekerjaannya adalah sebagai kuli bangunan, saat kunjungan dilakukan informan baru pulang bekerja dan bajunya yang terdapat lumuran kapur putih dan saat itu masih belum mandi.

3. Informan IM

Kediaman informan IM ini tidak jauh dari kediaman informan DN, yaitu selisih satu gang dari rumah informan DN. Informan IM ini masih muda yaitu berumur 24 tahun dan memiliki anak satu yang masih balita. Perlengkapan yang ada di kediaman informan tepatnya pada saat observasi berlangsung di ruang tamu . 1 set kursi yang terbuat dari spon, 1 lemari hias, 1 TV ukuran 14 in, serta beberapa hiasan yang menghiasi dinding ruang tamu: foto keluarga, foto ulama, jam dinding. Pada saat berkunjung informan sangat menyambut ramah, dengan menanyakan identitas sebelum melanjutkan beramah-tamah, informan terbilang sangat ramah.

4. Informan BM

Informan BM ini adalah suami dari informan IM yang tinggal di rumah IM atau ikut dengan mertuanya. Informan BM ini masih muda, berpostur tubuh kurus dan kulit yang hitam. Saat kunjungan dilakukan informan sedang santai duduk- duduk di depan rumah dengan keadaan tidak memakai baju atasan. Kunjungan dilakukan saat siang hari jam 11.00 wib.

5. Informan IS

Kediaman informan IS tergolong cukup dekat namun tidak satu dusun dengan informan DN, IM, BM dan BY, informan IS ini berumur 30 tahun dan memiliki anak 2 yang masih kecil- kecil. Informan IS ini berpostur tubuh pendek, gemuk dan kulit yang hitam. Perlengkapan yang ada di ruang tamu yaitu 1 set kursi yang terbuat dari kayu yang belum di rampelas atau dalam bentuk kayu setengah kasar. Saat kunjungan dilakukan informan sedang duduk- duduk di depan rumahnya bersama para tetangga dan anak- anaknya. Kunjungan dilakukan pada siang hari.

6. Informan BS

Informan BS adalah suami dari informan IS, informan BS ini berumur 32 tahun. Pekerjaan informan BS yaitu bertani setiap hari di ladang. Informan BS

ini berpostur tubuh tinggi dan berkulit hitam. Saat kunjungan dilakukan informan BS baru datang pulang kerja dari ladangnya.

7. Informan SR

Informan SR adalah orangtua dari informan DN dan ayah mertua dari informan BY. Informan SR ini berumur 40 tahun berpostur tubuh kurus dan berkulit sawo matang. Saat kunjungan dilakukan informan SR ini sedang santai dan menemani cucunya. Kunjungan dilakukan pada siang hari.

8. Informan NM

Informan NM adalah orangtua dari Informan IM dan ibu mertua dari Informan BM. Informan NM ini berumur 42 tahun berpostur tubuh sedang berkulit sawo matang dan gaya bicara yang keras. Informan NM ini pekerjaan seharinya yaitu berjualan dirumahnya karena beliau membuka warung sembako kecil-kecilan, ukuran warungnya yaitu sangat kecil. Kunjungan dilakukan saat sore hari.

9. Informan SL

Informan SL adalah orangtua dari informan BM, informan SL ini berumur 48 tahun berpostur tubuh gemuk dan berkulit hitam. Saat kunjungan dilakukan beliau sedang ada di ruang tamu, beliau sangat ramah. Kunjungan dilakukan pada sore hari.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (orang yang diwawancarai) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in- dept interview) sehingga wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan. Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2014: 73) ada 3 macam interview yaitu:

1. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabanya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

2. Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur Interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in- dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide- idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, wawancara dilakukan oleh peneliti secara terbuka dan terarah dengan menggunakan pedoman wawancara, berhadapan, serta dalam keadaan dan suasana yang mendukung seperti waktu yang cukup untuk dilaksanakannya proses wawancara, misalnya pada saat informan sedang beristirahat atau sedang tidak ada pekerjaan, peneliti mengunjungi rumah informan dan

mewawancarai sambil bergurau agar proses wawancara berjalan dengan lancar dan informan pun tidak merasa terganggu karena telah meluangkan waktu untuk diwawancara.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang wawancara di atas, maka berikut merupakan proses wawancara dan penjelasan singkat hasil wawancara dengan informan pokok maupun informan tambahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Informan MA

Wawancara dengan informan MA dilakukan pada hari Kamis , tanggal 8 Januari 2015, pada pukul 09.00 WIB di rumah informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Situasi wawancara dilakukan saat informan sedang selesai berdagang dari pasar, kemudian informan dengan senang hati untuk diwawancarai sebab informan menyuruh peneliti untuk menanyakan info apa saja yang ingin diketahui oleh peneliti. informan MA adalah informan kunci dalam penelitian ini. informan MA memberi info informan- informan selanjutnya yang harus diwawancarai terkait dengan penelitian.

b. Informan DN

Wawancara dengan informan DN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015, pada pukul 11.00 WIB di rumah informan. Tujuan wawancara adalah untuk pengumpulan data penelitian. Situasi wawancara dilakukan saat informan tidak ada pekerjaan dan sedang bersantai dan menggendong anaknya yang masih bayi, sehingga informan dapat memberikan jawaban wawancara kepada peneliti.

c. Informan BY

Wawancara dengan informan BY dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015, pada pukul 12.00 – 13.00 WIB di rumah informan. Informan

BY adalah suami dari informan DN yang menikah di usia muda juga, wawancara dilakukan saat informan BY sedang santai nonton televisi dan tidak ada pekerjaan, saat peneliti mewawancarai informan BY, informan BY mampu menjawab semua pertanyaan yang peneliti tanyakan.

d. Informan SR

Wawancara dengan informan SR dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015, pada pukul 13.00 – 13.30 WIB di rumah informan. Informan SR adalah orangtua dari informan DN dan bapak mertua dari informan BY, wawancara dilakukan saat informan SR juga tidak ada pekerjaan dan sedang istirahat, setelah peneliti mewawancarai informan DN dan BY, peneliti langsung mewawancarai informan SR, selama wawancara berlangsung informan SR mampu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti.

e. Informan IM

Wawancara dengan informan IM dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 16 Januari 2015, pada pukul 14.00 – 14.30 WIB di rumah informan. Informan IM adalah informan selanjutnya yang diwawancarai, wawancara dilakukan saat informan IM sedang santai melihat televisi sama keluarga, saat wawancara dilakukan informan IM menanggapi pertanyaan yang ditanya oleh peneliti dan mampu menjawab semua pertanyaan tersebut.

f. Informan BM

Wawancara dengan informan BM dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 16 Januari 2015, pada pukul 14.30 – 15.00 WIB di rumah informan. Informan BM adalah suami dari informan IM yang diwawancarai selanjutnya, wawancara dilakukan saat melihat televisi bersama keluarga, saat wawancara dilakukan informan BM menanggapi pertanyaan yang ditanya oleh peneliti dan mampu menjawab semua pertanyaan tersebut.

g. Informan NM

Wawancara dengan informan NM dilakukan pada hari jum'at, tanggal 16 Januari 2015, pada pukul 15.00 – 15.30 WIB di rumah informan. Informan NM adalah ibu dari informan IM dan ibu mertua dari informan BM. Wawancara dilakukan saat informan bersantai dan melihat televisi juga, saat wawancara dilakukan informan NM menanggapi pertanyaan yang ditanya oleh peneliti dan mampu menjawab semua pertanyaan tersebut.

h. Informan IS

Wawancara dengan informan IS dilakukan pada hari kamis, tanggal 5 Februari 2015, pada pukul 14.30 – 15.00 WIB di rumah informan. Informan IS adalah informan selanjutnya yang diwawancarai. Wawancara dilakukan saat informan sedang melihat televisi, saat wawancara dilakukan informan IS menanggapi semua pertanyaan yang ditanya oleh peneliti dan mampu menjawab semua pertanyaan tersebut.

i. Informan BS

Wawancara dengan informan BS dilakukan pada hari kamis, tanggal 5 Februari 2015, pada pukul 15.00 – 15.30 WIB di rumah informan. Informan BS adalah suami dari informan IS. Wawancara dilakukan saat informan sedang bersantai, sehingga informan dapat memberikan jawaban dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

j. Informan SL

Wawancara dengan informan SL dilakukan pada hari kamis, tanggal 5 Februari 2015, pada pukul 15.30 – 16.00 WIB di rumah informan. Informan SL adalah ibu dari informan IS. wawancara dilakukan saat informan sedang bersantai dirumah. sehingga informan dapat memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Semua wawancara yang dilakukan dengan informan diatas, dilakukan setelah membuat komitmen terlebih dahulu sebelum diwawancara dan semua informan

setuju untuk diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan bergantian yaitu dari informan pokok sampai informan tambahan.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2011:240) menyatakan bahwa study dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Terdapat 3 bentuk dokumentasi yaitu dokumentasi tertulis, lisan dan dokumentasi tergambar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi tertulis yang berupa profil Desa Curahtakir dan data dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tempurejo yaitu untuk meminta data pernikahan, untuk dokumentasi lisan yaitu dengan merekam saat wawancara, sedangkan untuk dokumentasi tergambar peneliti memanfaatkan foto-foto atau gambar yang sedang melakukan wawancara dan keadaan sekitar lingkungan tempat tinggal informan baik informan pokok, informan tambahan dan informan kunci.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Moleong, 2012: 280) Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Sedangkan menurut (Bogdan, 1982) dalam Moleong (2012:248), Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Berikut adalah proses analisis data penelitian kualitatif menurut Irawan (2006:76):

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini dikumpulkan melalui berbagai cara yaitu melakukan observasi lapangan di Desa Curahtakir, kemudian menggambarkan lingkungan dan kondisi informan dari usia, pendidikan dan lain-lain. Pengumpulan data mentah dilakukan dengan memperoleh informasi daripasangan suami – istri yang menikah di bawah umur yang merupakan informan-informan yang telah dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh dari informan merupakan data yang berasal dari jawaban informan terhadap wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data mentah ini dilakukan pada siang dan sore hari disaat informan sedang istirahat atau dalam keadaan santai tidak ada kegiatan.

2. Transkrip Data.

Tahap ini dilakukan dari observasi lapangan, wawancara, ataupun pustaka yang dirubah dalam bentuk tertulis yang kemudian dilakukan dengan mengetik secara rapi bentuk transkrip wawancara. Hasil wawancara yang diperoleh dari informan yaitu baik dari informan pokok maupun informan tambahan, dirubah dalam bentuk tulisan sesuai dengan nama informan-informannya dan sesuai dengan jawaban dari informan baik informan utama maupun informan tambahan.

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini peneliti membaca seluruh data yang sudah ditranskrip. Membaca dengan perlahan dan seksama serta dengan sangat teliti. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip itu peneliti akan menemukan hal-hal penting yang perlu diteliti, catat untuk proses berikutnya. Dari hal penting ini diambil kata kuncinya. Dalam pembuatan koding, penulis mengambil kata kunci dari data-data yang sudah ditranskrip sebelumnya yang diperoleh dari rekaman handphone serta catatan lapangan informan pokok atau informan

tambahan misalnya faktor- faktor apa saja yang membuat pasangan suami-istri untuk menikah di bawah umur.

4. Kategorisasi Data

Pada tahapan kategorisasi data ini, peneliti mulai mengkategorikan data-data yang sebelumnya diperoleh dari hasil koding dari data informan pokok serta informan tambahan, dengan menyederhanakan lagi data-data menurut kategorisasi masing -masing yang sudah ditentukan oleh penulis yaitu: tentang faktor- faktor pasangan suami- istri yang menikah di bawah umur di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo.

5. Penyimpulan Sementara

Tahap ini adalah tahap pengambilan kesimpulan yang bersifat sementara dan semua berdasarkan data yang diperoleh mengenai faktor-faktor pasangan suami-istri menikah di bawah umur. Kesimpulan sementara dilakukan dengan mengkaji data informan yang telah sesuai dengan pedoman wawancara dan hasil dari wawancara tersebut dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian hasil kajian terhadap strategi pasangan suami-istri dan orangtua disimpulkan sementara secara keseluruhan.

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check dan rescheck antara satu sumber data dengan sumber lainnya atau kroscek dari satu teknik pada teknik lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan dapat terjadi, pertama satu sumber senada (koheren)dengan sumber lainnya, kedua sumber satu berbeda dengan sumber data lainnya, akan tetapi tidak harus bertentangan, ketiga satu sumber bertolak belakang dengan sumber lainnya. atau data yang diperoleh dari teknik wawancara dengan teknik observasi serta dokumentasi tidak koheren atau bahkan sebaliknya. Dalam proses triangulasi data, penulis mengkroscek sumber serta teknik yang diperoleh dari hasil wawancara antara masing -masing informan baik tambahan, serta informan pokok.


Penulis juga mengkroscek data hasil perolehan dengan beberapa teknik diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi berupa pemahaman mereka mengapa mereka (pasangan suami-istri) menikah di bawah umur.

7. Penyimpulan Akhir

Tahap ini diambil dengan merangkum dari proses keseluruhan analisis data. Kesimpulan akhir diambil ketika sudah merasa jenuh dan tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh peneliti, kemudian membuat kesimpulan akhir dengan mengamati data-data yang diperoleh dari informan. Hasil data yang telah akurat dikaji dan dijelaskan secara keseluruhan sampai kemudian diambil kesimpulan akhir berdasarkan tujuan penelitian dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

Adapun penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat dalam alur skema pada gambar berikut ini:

Gambar 3.6 Alur Analisis Data



Sumber: Data primer 2015

3.7 Keabsahan data

Kevalidan data merupakan suatu bentuk mutlak yang sangat diperlukan dalam setiap penelitian. Menurut Moleong (2012:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Ada tiga macam

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode dan teori. Dalam penelitian ini menggunakan Trianggulasi dengan Sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Setidaknya ada empat kriteria utama guna menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu standart kredibilitas, standart transferabilitas, standart dependabilitas dan standart konfirmabilitas dalam (Sugiono, 2010:121).

a. Standart kredibilitas

Diperlukan supaya hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh para pembaca, juga dapat disetujui kebenarannya oleh partisipan yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan untuk mencapai kredibilitas diantaranya:

- 1) Memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian tidak dilakukan dengan waktu singkat atau dengan tergesa-gesa, karena akan mempengaruhi terhadap perolehan data nantinya. sebelum penelitian berlangsung peneliti terlebih dahulu menjalin relasi dengan masyarakat Desa Curahtakir yang berhubungan dengan penelitian, guna mempermudah dalam memperoleh data.
- 2) Ketekunan pengamatan dengan sungguh dalam jangka waktu tertentu, sehingga informasi yang diperoleh dapat semakin natural dan mendalam. Dengan judul penelitian "Faktor Penyebab Remaja Menikah Di Bawah Umur Di Desa Curahtakir". observasi dilakukan secara langsung dan terang-terangan dalam penelitian ini, pertama adalah peneliti langsung ke Desa penelitian untuk mendapatkan informasi apakah di Desa tersebut yaitu Desa Curahtakir banyak remaja yang menikah di usia yang masih di bawah umur. Informasi yang di dapatkan dari pemerintahan Desa yaitu Bapak Kepala Desa, bahwa di Desa Curahtakir kenyataanya banyak remaja yang menikah di usia yang masih di bawah umur. Tahap selanjutnya peneliti melakukan pengecekan data laporan pernikahan di KUA Kecamatan Tempurejo, hal ini

dilakukan untuk menambah kevalidan data, setelah peneliti mendapatkan informasi dan melihat data laporan pernikahan tahun 2013 di KUA Kecamatan Tempurejo bahwa Desa Curahtakir Merupakan Desa yang memiliki data remaja yang menikah di usia di bawah 16 tahun dan bisa melangsungkan pernikahan namun dengan mengurus perizinan orangtua dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Dengan adanya data yang mendukung tersebut peneliti langsung yakin bahwa di Desa Curahtakir benar-benar banyak remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dan akhirnya peneliti memutuskan untuk mengadakan penelitian di Desa Curahtakir, setelah penelitian dilakukan selama 2 bulan tahapan terakhir yakni kroscek data yang telah tersaji dalam uraian hasil penelitian bulan Maret 2015.

- 3) Melakukan triangulasi, Triangulasi digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dengan cara pengecekan atau pembandingan terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Sumber, Dengan triangulasi sumber, peneliti mengecek data dengan cara: *pertama* Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,. *Kedua* Membandingkan hasil wawancara antara informan pokok dan dan informan tambahan. *Ketiga* Membandingkan informasi yang diperoleh sebelum penelitian berlangsung dengan informasi setelah penelitian berlangsung. *Keempat* Membandingkan semua data yang di peroleh oleh peneliti mulai dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi .
- 4) Peneliti menggunakan tehnik triangulasi dengan tujuan, supaya data yang diperoleh adalah data atau informasi yang valid. Dengan cara mengecek ulang dari berbagai sumber untuk pengumpulan data yang dilakukan peneliti.
- 5) Menggunakan bahan refrensial melacak kesesuaian segenap hasil analisis data dengan teori yang digunakan. Apabila hasil temuan sesuai dan bahkan

dapat menjelaskan fenomena yang ada, maka hasil penelitiannya semakin terpercaya.

- 6) Mengadakan member check melakukan proses pengecekan dari pemberi data, untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh si pemberi data. Apabila data sesuai, maka data yang diperoleh valid.

b. Standart transferabilitas

Standart ini sesungguhnya merupakan pertanyaan empiris yang tidak dapat dijawab selain oleh pembaca. Penentuan standart transferabilitas tergantung dari pembaca dalam menilai kejelasan hasil penelitian. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka peneliti harus membuat hasil temuannya menjadi sebuah narasi yang jelas, detail dan sistematis, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya serta apa yang diinformasikan dalam narasi tersebut juga dapat dipercaya. Serta memperkaya kasus dalam mendeskripsikan dalam latar belakang, dan mengecek kesesuaian teori yang digunakan, berikut menguji keabsahan data yang diperoleh. Sehingga hasil penelitiannya terfokus pada pendeskripsian mengenai Faktor Penyebab Remaja Menikah di Bawah Umur di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo.

c. Standart dependabilitas

Dependabilitas dapat dipenuhi dengan cara melakukan pengecekan akan salah-benarnya dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti dilapangan yaitu dari proses pengumpulan data, menginterpretasikan temuan dan melaporkan hasil penelitian. Semakin konsisten dalam keseluruhan proses penelitian, maka semakin memenuhi standart dependabilitas. Pengecekan dapat dilakukan dengan cara mereview segenap langkah aktifitas penelitian.

d. Standart konfirmabilitas

Standart ini tidak jauh berbeda dengan standart dependabilitas, jadi pelaksanaannya dapat dilakukan bersamaan dalam pengujian hasil penelitian ini.

Pengecekan dapat dilakukan dengan cara mereview lebih jelas dan teliti, maka dengan pengecekan yang semakin konsisten dan teliti maka proses pengumpulan data yang ditemukan akan semakin valid.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil dari Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dari bab- bab yang telah diuraikan sebelumnya tentang faktor penyebab remaja menikah di usia muda pada etnik madura di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, maka dalam bab ini dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran. kesimpulan bertujuan agar permasalahan yang diajukan menjadi jelas. Adapun kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang faktor penyebab remaja menikah di bawah umur di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjelasannya:

a. Faktor internal terdiri dari dua faktor yaitu:

Faktor pendidikan: yaitu dimana para remaja di Desa Curahtakir banyak yang tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan karena mereka sudah tahu bahwa orangtua mereka tidak akan melanjutkan anaknya untuk sekolah, apalagi anak perempuan yang tradisinya setelah lulus SD atau SMP mereka akan ditempatkan dipesantren oleh orangtuanya, atau langsung dinikahkan jika sudah ada yang meminta. Jadi para remaja yang ada di Desa Curahtakir banyak yang memilih untuk menikah dibandingkan untuk melanjutkan pendidikan.

Faktor kemauan sendiri dalam diri remaja: yaitu dimana remaja Desa Curahtakir yang menikah di bawah umur juga dipengaruhi oleh faktor kemauan sendiri, mereka menikah karena adanya inisiatif dari mereka sendiri atas dasar suka sama suka atau adanya perasaan saling mencintai satu sama lain dan keinginan untuk hidup bersama.

b. Faktor Eksternal terdiri dari tiga faktor yaitu:

Faktor ekonomi orangtua: yaitu kondisi ekonomi orangtua yang rendah menyebabkan remaja di Desa Curahtakir banyak yang menikah di bawah umur. Hal ini disebabkan bahwa remaja beranggapan jika mereka cepat menikah mereka akan mengurangi beban ekonomi orangtua dan jika mereka tidak cepat menikah, maka mereka tidak dapat membantu meringankan beban ekonomi orangtua.

Faktor sosial: yaitu dimana remaja di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo banyak yang menikah di bawah umur karena disebabkan oleh adanya anggapan dari masyarakat yaitu apabila terdapat anak perempuan dan telah dianggap pantas untuk menikah tetapi anak tersebut tidak segera dinikahkan, maka masyarakat akan menganggap bahwa anak perempuan tersebut tidak laku dan dianggap sebagai perawan tua.

Faktor budaya: yaitu pernikahan di bawah umur yang terjadi pada remaja di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo disebabkan juga karena adanya budaya yang sudah menjadi turun-temurun sejak dahulu yakni perijodohan, dimana anak harus menikah dengan pasangan yang sudah dipilihkan oleh orangtua.

- c. Faktor yang sangat dominan sebagai penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur pada remaja di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember adalah faktor Eksternal, yaitu faktor ekonomi orang tua yang rendah, faktor sosial dan faktor budaya.

5.2 Saran

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada setiap bab-bab sebelumnya, dimana terdapat jumlah pernikahan di bawah umur di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember masih tinggi. Hal tersebut bukanlah suatu kondisi yang mengembirakan bagi perkembangan remaja di masa yang akan datang, sebab

jika anak cepat menikah di usia remaja dalam kondisi mental yang belum siap akan dapat membawa konsekuensi yang sangat berat. Melihat kenyataan tersebut, maka penulis menyarankan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pernikahan anak di bawah umur haruslah mendapatkan perhatian dengan serius tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat yang mempunyai perhatian khusus dengan masalah anak-anak sehingga diperlukan adanya sosialisasi tentang dampak perkawinan anak di bawah umur kepada masyarakat maupun orang tua sehingga tidak ada lagi dengan mudah merestui anaknya untuk menikah di usia yang masih di bawah umur khususnya di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
- a. Perlu adanya perhatian aparat pemerintah dalam hal ini khususnya Kantor Pencatatan pernikahan untuk tidak mudah mengeluarkan surat-surat (formulir-formulir) yang berkaitan dengan persyaratan pernikahan jika diketahui bahwa umur dari salah satu calon mempelai belum memenuhi kriteria umur yang diijinkan oleh Undang-undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi. R. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustiani Dr. Herdriati. 2006. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ahmadi, Abu. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta PT. Rineka Cipta.
- Alwi, Hasan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas RI dan Balai Pustaka.
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta; PT.Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif ; Komunikasi Ekonomi, Kebijakan publik dan Ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eoh. 1996. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Fajar Interpratama Offset
- Fauzil, Mohammad, A. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta. Gema Insani.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Kusnadi. Dkk. 2004. *Tantangan Industrialisasi Madura; Membentuk Kultur, Menjunjung Leluhur*. Malang. Bayumedia.
- Moh.Ali. dkk. *Alasan- alasan Istri Mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Jember*. Pusat Penelitian.Unej.
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kuakitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Purwowibowo. 2000. *Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Perceraian Di Masyarakat*. Jember: Pusat Penelitian. Unej.

- Pujiati. 2007. "*Hak dan Kemampuan Reproduksi Perempuan etnis Madura: Studi kasus Pelaku Perkawinan Usia Dini Etnis Madura di Jember*". Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember.
- Ratnawati, Sintha. 2000. *Keluarga Kunci sukses Anak*. Jakarta: Kompas.
- Sarlito W. Sarwono. 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta . Rajawali Pers
- Sjarkawi. 2005. "*Pembentukan Kepribadian Anak*". Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Soemiyati. 2010. "*Perkawinan Dalam Keluarga*". Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Soelaeman, M, Mudandar. 2001. "*Ilmu Budaya dasar*". Bandung: Refika Aditama
- Soetarno.R.1994. "*Psikologi Sosial*" Yogyakarta: KANISIUS
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sujanto, Agus. 2004. "*Psikologi Umum*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryabrata Sumadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- Susanto, Tri. 1998. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Surabaya: PT. Bima Ilmu
- Suwarno, Wiji. 2006. "*Dasar-Dasar ilmu Pendidikan*". Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Taufiqurrahman. 2007. *Identitas Budaya Madura*. Pusat Penelitian. STAIN Pamekasan.
- Wiyata, Latief, A. 2002. *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta. LKIS.
- Wiyata, Latief. A. 2003. *Madura yang Patuh; Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura*. Jakarta: CERIC-FISIP UI.

Jurnal

Zaldi, Dkk. 2013. *Disfungsi Pasangan Suami Istri Muda dan Dampak yang Ditimbulkan*. UNTAN.

Imsiyah. Niswatul. 2009. *Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Aspek Psikologis Dan Medis*. Dalam Jurnal Eduksaintek Pendidikan, Sains Dan Teknologi STKIP PGRI Situbondo. Jember: Universitas Jember.

Internet

<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/1.pdf>. diakses pada tanggal 8 Mei 2014.

<http://www.wydii.org/index.php/en/publication/wydii-on-the-news.html>. diakses pada tanggal 13 Mei 2014.

<http://www.WydII.Org/Index.Php/Pulication/WydII-on-id> diakses pada tanggal 13 mei 2014.

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/> Diakses pada tanggal 16 juni 2014.

(<http://www.pengaruhmedia.com/pengertian-mediassa/Diakses> pada tanggal 5 November 2015).

Perundang- undangan

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Lampiran A


Telaah Penelitian Terdahulu

Sasaran Telaah	Penelitian Yang Ditelaah	
	1	2
Judul Penelitian	Faktor- faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini	Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan Di Desa Klabang Kecamatan Tegal Ampel
Tahun Penelitian	2014	2014
Keluaran Lembaga	FISIP, Ilmu Kesejahteraan Sosial (UNEJ)	FISP, Ilmu Kesejahteraan Sosial (UNEJ)
Pertanyaan Penelitian	Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang tua menikahkan anak perempuannya Pada Usia Dini	Bagaimana Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan Di Desa Klabang Kecamatan Tegal Ampel
Temuan	Faktor- faktor yang mempengaruhi orangtua untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda yaitu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri dari faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan orangtua dan faktor orang tua, sedangkan faktor Eksternal terdiri dari faktor sosial dan budaya.	Pernikahan usia dini bagi perempuan di Desa Klabang disebabkan oleh faktor pendidikan orangtua, ekonomi keluarga, Stigma masyarakat tentang perawan tua, kesiapan anak dalam menjalani pernikahan dilihat dari segi pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Dan dampaknya yaitu tekanan psikologis pasca pernikahan, kesiapan fisik dalam perspektif medis dan sosial budaya.
Metode	Kualitatif	Kualitatif
Penelitian Terdahulu	Retno Sulis Setyowati (2008)	Rafika Dyah Ayu (2009)
Keunggulan Penelitian	Dapat menjelaskan dan menggambarkan faktor- faktor yang menyebabkan orangtua menikahkan anak perempuannya pada usia dini.	Dapat menjelaskan dan menggambarkan faktor dan dampak pernikahan dini bagi perempuan di Desa Klabang Kecamatan Tegal Ampel

Persamaan dengan penelitian ini	menggambarkan tentang pernikahan pada remaja yang menikah di bawah umur atau dini.	Menggambarkan tentang faktor remaja menikah di bawah umur atau dini.
Perbedaan dengan penelitian ini	Perbedaannya adalah pada informan pokok pada penelitian terdahulu informan pokoknya orangtua, sedangkan penelitian ini informan pokoknya adalah remaja pasangan suami istri yang menikah di bawah umur.	Perbedaannya adalah pada informan pokok, pada penelitian terdahulu informan pokoknya adalah panak perempuan, sedangkan pada penelitian ini yaitu informan pokoknya adalah remaja pasangan suami- istri yang menikah di bawah umur.



Lampiran B

**Taksonomi Penelitian Faktor Penyebab Remaja Menikah di Bawah Umur Di
Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo.**

Lampiran C

PEDOMAN WAWANCARA*(Guide Interview)*

“Faktor Penyebab Remaja Menikah Di Bawah Umur”

(Studi Deskriptif di Desa Curah Takir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

Informan Pokok**Identitas pasangan suami-istri Nikah di bawah umur:**

No. Informan :

Tgl. Wawancara :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :

Faktor Penyebab Remaja Desa Curahtakir Menikah Di bawah umur:

1. Apakah benar anda nikah diusia muda ?
2. Apakah anda nikah dijodohkan atau kemauan anda sendiri ?
3. Apakah anda bahagia nikah diusia muda ?
4. Apakah persiapan anda ketika anda nikah diusia muda ?
5. Mengapa anda menikah diusia muda?
6. Apa alasannya anda menikah di usia muda?
7. Kapan anda menikah, atau umur berapa ketika anda menikah?
8. Mengapa anda tidak melanjutkan sekolah tapi memutuskan untuk nikah diusia muda?
9. Menurut anda, Mengapa di Desa Curah Takir ini banyak remaja yang melakukan nikah diusia muda ?
10. Mengapa anda diperbolehkan oleh orang tua untuk menikah di usia muda?
11. Bagaimana tanggapan para tetangga ketika anda menikah di usia muda?
12. Siapa saja yang mendukung anda untuk menikah di usia muda?

13. Bagaimana pernikahan rumahtangga anda saat ini ?

14. Bagaimana peran anda sebagai istri atau suami?

Informan Tambahan

Identitas Informan Tambahan:

No. Informan :

Tgl. Wawancara :

1. Nama :

2. Alamat

3. Usia :

4. Jenis Kelamin :

5. Pendidikan :

Faktor Penyebab Remaja Desa Curahtakir Menikah Di bawah umur:

1. Apakah benar anda asli orang madura?

2. Apa saja adat atau kebiasaan orang madura? Apakah menikah di bawah umur juga merupakan adat budaya orang madura?

3. Bagaimana dengan adat perjodohan, apakah masih dibiasakan di Desa Curah Takir ini?

4. Bagaimana peran anda sebagai orang tua ketika anaknya menikah di bawah umur?

5. apakah benar anak anda menikah di bawah umur?

6. Mengapa anda memperbolehkan anak anda menikah di bawah umur?

7. Apakah anda tidak takut jika anak anda gagal dalam pernikahannya atau rumah tangganya?

8. Bagaimana dengan rumah tangga anak anda?

9. Mengapa anda tidak melanjutkan anak anda untuk sekolah?

Informan Kunci (Muddin)**Faktor Penyebab Remaja Desa Curahtakir Menikah Di bawah umur:**

1. Berapa lama anda bekerja sebagai Muddin?
2. Siapa yang mengangkat anda sebagai Muddin?
3. Apakah benar semua masyarakat Desa Curah Takir adalah orang Madura?
4. Apakah benar remaja di Desa Curah Takir banyak yang menikah di usia muda?
5. Apakah anda juga menikahkan remaja di usia muda?
6. Bagaimana peran anda sebagai muddin untuk menikahkan remaja dibawah umur?
7. Bagaimana proses pernikahan remaja dibawah umur atau di usia muda
8. Apakah benar remaja yang menikah di usia muda waktu menikah umurnya dinaikkan, sehingga bisa melangsungkan pernikahan dan mendapatkan surat nikah?
9. Apakah semua remaja yang menikah usia muda mendapatkan surat nikah?
10. Bagaimana dengan pihak Pengadilan Agama untuk memberikan Dispensasi nikah untuk remaja dibawah umur, bagaimana prosesnya?

Lampiran D

Transkrip Wawancara Faktor Penyebab Remaja Menikah Di Bawah Umur (Studi Deskriptif di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).

No.	Judul	Keterangan	Transkrip
1.	Faktor Penyebab Remaja Menikah Di Bawah Umur (Studi Deskriptif di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)	Faktor Internal	<ul style="list-style-type: none"> • <i>“Dulu, saya sama ibuk saya diajak jualan sayuran dipasar, waktu mau sekolah ibuk saya itu malah ngajak saya suruh bantuin dipasar, adek saya itu jadinya jarang yang mau masuk sekolah .tapi untungnya saya lulus SD , terus nggak melanjutkan, saya mondok pasanan..kalok mau lanjutkan sekolah nggak bisa nggak boleh sama ibuk saya itu....langsung dimondokkan saya , pas setelah mondok langsung ya dinikahkan, dulu itu, ibuk saya soalnya pernah bilang kalok habis mondok langsung dinikahkan soalnya calonnya sudah ada gitu, jadi saya wes tau kalok habis dimondokkan saya itu mau dinikahkan”</i> (IS 5 Februari 2015) • <i>“Mau nglanjutkan gimana mbak, biayanya nggak ada, jadi ya nggak ada rencana yang mau lanjutkan, paleng mentok ya wes SMP disini sekarang, itu wes bagus mbak, saya SMP saja sudah tunangan, jadi saya sudah tahu kalok habis SMP itu ya paleng saya mondok dulu kalok nggak mondok ya langsung nikah mbak, jadi semuanya disini gitu mbak...SMP itu sudah banyak yang tunangan wes.....dan sudah banyak yang nikah.”</i> (DN:8 Januari 2015)

2.	Faktor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • “nggak dijodohkan, pertamanya dulu itu critanya saya kan pacaran sama istri saya itu, ya cuma pacaran biasa, Cuma suka sama suka, waktu saya ketemuan sama istri saya itu waktu sek pacaran dulu, ada yang tau, ketauan saudaranya terus hubungan saya itu sama istri saya sudah kemana- kemana, banyak yang ngomongin, saudara istri saya itu bilang ke orangtua istri saya kalok istri saya itu pacaran, akhirnya tau pasan, saya disuruh kerumahnya istri saya , langsung suruh minta sama orangtuanya, ya saya seneng wong sudah saling suka...ya langsung tak mintak sama saya.” (BY: 8 Januari 2015). • “mikirnya ya waktu itu karna nikah itu enak mbak bisa bersama suami saya terus, pikirnya begitu mbak, gak mikir kalok nikah itu nantinya kebutuhan keluarga itu gimana, ya wez sudah cinta mbak...haha...,ya mau aja nikah wong sudah suka.” (DN: 8 Januari 2015) • “haha...mau melanjutkan gimana mbak, wong nggak ada biaya mau sekolah lagi, jek orang tua pekerjaannya buruh tani sehari-harinya, gak cukup mbak, seberapa Cumak, ya menikah aja sudah, kan bisa bantu meringankan beban orangtua, nanti kan kalok saya nikah sudah ada yang carikan, apalagi saya sudah dijodohkan, ya mau aja suruh nikah,nurut aja sama orangtua, itung –itung bantu orangtua, gitu.”
----	------------------	--

			<p>(IM: 16 Januari 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“Dulu mau melanjutkan sekolah kan nggak boleh sama ibuk saya, katanya ibuk kalok anak perempuan nggak usah nglanjutkan sekolah gitu nggak ada biaya apalagi nantinya itu ya nikah ngurus anak ma suami ,mau jadi apa gitu, alasannya ya wes mungkin itu ibuk saya nggak punya uang untuk nglanjutkan saya sekolah, jadi ya saya kasian wes , mondok aja dah gitu dulu, ibuk saya aja dulu nggak sekolah, ya nurut aja sudah dulu sama ibuk.”</i>(IS:5 Februari 2015) • <i>“mon klakoan oreng tuah ye benareknah gur atanih bein, ape pole, engkok ye jarang abantu, mon kebutuhan benareknah ye kop-cokop agin jiyeh, ye dekremmah orengtuah le kaadaan ekonominah korang, teros tambe tang tretan yeh banyak kiah, kan banyak kiyah pengeluaran ,gebei ngakan bein korang, mon keadaan ekonomi orengtuah korang engak anak ruah tak bisa berkutik..haha, tero riyah tak bisah, tero ruah tak bisa, angil passsan, ye akabin bein lah cak'en mon akabin bisah semangat alakoh kan le bedeh tanggungjweb dek bininah, apa pole bisa abantu orengtuah ngurangagin beban, oreng lambek dek yeh mbak...tak engak nak - kanak setiyah.”</i> <p><i>“kalau pekerjaan orangtua ya setiap harinya Cuma bertani, tidak ada lagi, saya ya jarang bantu orangtua, kalau kebutuhan setiap harinya ya dicukup-cukupkan saja, ya bagaimana lagi keadaan</i></p>
--	--	--	---

			<p>ekonomi orangtua ya kurang, terus saudara- saudara saya banyak pastinya pengeluaran kan banyak juga, buat makan saja kurang, kalau keadaan ekonomi orangtua kurang itu, seperti anak itu tidak bisa apa-apa, haha, ingin ini tidak bisa, ingin itu tidak bisa, sulit juga, ya menikah saja sudah, katanya kalau menikah itu bisa semangat kerja kan mempunyai tanggungjawab untuk istrinya, apalagi bisa membantu mengurangi beban orangtua, orang dulu seperti itu mbak tidak seperti anak - anak sekarang.” (BS: 5 Februari 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“ya nggak tau mbak ebok saya itu, saya nikahnya dijodohkan dulu sama ebok, pas nikahnya umur 16, kalok dijodohkannya ya wes lama sek saya sekolah SMP, saya tau wes kalok sudah dijodohkan, jek anak dulu mbak seneng dijodohkan , haha....mau nolak ya nggak bisa , nurut aja wes apa kemauan orang tua, mikirnya wes gitu mbak.” (IM: 16 Januari 2015)</i> • <i>“nikahnya dijodohkan sama ibuk dulu saya pas sek saya mondok itu sudah ada yang mintak tapi saya nggak tau calon suami saya itu kan saya dipondok, ya ibuk cumak bilang kalok calon suami buat saya itu sadah adanggak berani saya untuk nolak, nanti disangkanya saya nggak nurut sama orangtua takut dosa, jek saya dulu nggak ngerti apa-apa mbak ya diam aja wes.(1S: 5 Februari 2015)</i> • <i>“masih dek, tradisinya dari dulu</i>
--	--	--	--

			<p><i>sampek sekarang ndek sini itu ya dijodohkan kebanyakan, kan anak saya juga dijodohkan sama saya dulu itu nikahnya, jek banyak yang nanyain anak saya itu, kapan akabinah-akabinah gitu, ya saya gimana ya dek..., ya agak malu, nanti disangkanya anak saya nggak laku ...ya saya jodohkan saja terus saya nikahkan wes. Namanya anak perempuan bebannya itu berat kalok ada apa-apa kan resiko.”(NM: 16 Januari 2015)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“kalok daerahan sini mbak, banyak sek kecil-kecil itu yang dinikahkan sampek sekarang itu masih ada, ya mungkin orangtuanya takut kalok anaknya dikatain perawan tua. wong saya itu yang sek dijodohkan dulu banyak yang ngatain mak tak duli kabin tak takok dedih praben tuwah tah, gitu bak, ya pas ditakut-takutin gitu ya banyak yang nikah mbak anak sini itu, saya juga gitu, takut bak.”</i> <p><i>“kalau didaerah sini mbak banyak masih kecil-kecil itu yang dinikahkan sampai sekarang itu masih ada, ya mungkin orangtuanya takut kalau anaknya dikatain perawan tua. waktu saya masih dijodohkan dulu banyak yang ngejek kok belum cepat nikah tidak takut jadi perawan tua tah , begitu mbak, ya pas ditakut-takutin begitu ya banyak yang nikah mbak anak-anak disini, saya juga gitu takut mbak.”</i> (IM: 16 Januari 2015).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“mon tak duli epekabin takok tak pajuh nak pas degik ekocak dedih praben tuwah...apah pole</i>
--	--	--	--

			<p><i>nak-kanak binik, pokok'en ye duli epekabinnagi jiyeh, kan tang anak bedeh lemak, binik'en setong, se pa-empak lakek kabbi...mareh kabin kabbi lah le endik anak kiyah.....mon la kabin kabbi nyaman tadek se gebei kepekeran, tadek beban lah...jek la keluarga kabbi.”</i></p> <p>“kalau tidak cepat dinikahkan takutnya tidak laku nak nanti pas di cap sebagai perawan tua....apalagi anak perempuan , pokoknya ya cepat dinikahkan itu, kan anak saya ada lima , perempuannya satu, yang empat-empatnya laki-laki semua, semua sudah menikah sudah punya anak juga....kalau sudah nikah semua itu enak tidak ada yang dipikirin....tidak ada beban kan sudah berkeluarga semua.”</p> <p>(SL:5 Februari 2015)</p> <p><i>“Namanya anak perempuan sama nak laki- laki sama saja, nantinya kan nikah, dulu saya juga gitu dinikahkan sek kecil, orangtua dulu kan takut anaknya gak cepat nikah takok tak paju lakeh dedih praben towah can maduranya gitu bak, hahaha, kalok punya nak perempuan pasti dinikahkan sek kecil ya kalok saya gak pa- pa kalok anaknya udah men, jarang ndek sini yang punya nak perempuan nikahnya sampek lulus SMA tu bak, lulus SMP tu dah dinikahkan. Pa lagi nak sekarang seneng tambahan kalok suruh nikah.”</i></p>
--	--	--	---

			<p>“Namanya anak perempuan sama anak laki- laki sama saja, nantinya kan nikah, dulu saya juga begitu dinikahkan masih kecil. Orangtua dulu kan takut anaknya tidak cepat nikah takut tidak laku jadi perawan tua menurut maduranya begitu mbak, hahaha, kalau punya anak perempuan pasti masih kecil dinikahkan ya kalau saya tidak apa- apa kalau anaknya sudah men (haid), jarang disini yang punya anak perempuan menikahnya sampai lulus SMA itu mbak, lulus SMP itu sudah dinikahkan, apalagi anak sekarang tambah senang kalau suruh menikah.”(NM:16 Januari 2015)</p>
--	--	--	--

Lampiran E

Foto Dokumentasi

Foto wawancara penelitian dengan informan pokok dan informan tambahan yang dilakukan di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.



Peneliti sedang mewawancarai informan pokok, salah satu remaja pasangan suami istri yaitu bapak BS dan ibu IS.



Peneliti saat mewawancarai dengan informan tambahan yaitu bapak SR dan ibu NM



Salah satu kondisi rumah informan pokok